

**URGENSI SKRINING KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT**

**PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**IMAM ASY-SYATIBI**

**(Studi di KUA Kecamatan Blimbing)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD MUFID JAUHARI**

**NIM 18210148**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**URGENSI SKRINING KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT**

**PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**IMAM ASY-SYATIBI**

**(Studi di KUA Kecamatan Blimbing)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD MUFID JAUHARI**

**NIM 18210148**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **URGENSI SKRINING KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**IMAM ASY-SYATIBI**

**(Studi di KUA Kecamatan Blimbing)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat peridikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 April 2023



Muhammad Mufid Jauhari  
NIM 18210148

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Mufid Jauhari NIM : 18210148 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**URGENSI SKRINING KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**IMAM ASY-SYATIBI**

**(Studi di KUA Kecamatan Blimbing)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 05 April 2023  
Dosen Pembimbing



Miftahuddin Azmi, M.HI.  
NIP 19871018201802011157

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Mufid Jauhari, NIM 18210148, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**URGENSI SKRINING KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT**

**PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**IMAM ASY-SYATIBI**

**(Studi di KUA Kecamatan Blimbing)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023

Dengan Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP 19790313201608011033
2. Miftahuddin Azmi, M.HI.  
NIP 19871018201802011157
3. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP 197904072009012006

(  )  
Ketua

(  )  
Sekretaris

(  )  
Penguji Utama

Malang, 29 Mei 2023

Dekan,



  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

## MOTTO

... فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”*

QS. Al-An’am, ayat 48<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur’anulkarim*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Tabel tulisan bahasa Arab serta transliterasinya pada tulisan latin bisa dicek di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	,
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kha	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal bahasa Indonesia meliputi vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal tunggal bahasa Arab yang mempunyai lambang yaitu tanda ataupun harakat, transliterasinya di bawah ini:

Tanda	Nama	Tulisan Latin	Nama
اَ	Fathah	A	قَالَ
اِ	Kasrah	I	فِيهِ
اُ	Dammah	U	مُحَمَّدٌ

Vokal rangkap bahasa Arab mempunyai lambang dengan kombinasi tulisan dan harakat, transliterasinya berwujud gabungan tulisan, yakni:

Tanda	Nama	Tulisan Latin	Contoh
ـَ ي	Fathah dan Ya	Ai	كَيْفَ
ـُ و	Fathah dan Waw	Au	يَوْمَ

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang simbolnya adalah tulisan juga harakat, dengan transliterasi berwujud tanda dan tulisan, yakni:

Harakat dan Tulisan	Nama	Tulisan dan Tanda	Contoh
ـَ ا ي	Fathah dan Alif atau Ya	ā	وَمَا
ـِ ي	Kasrah dan Ya	ī	فِيهِ
ـُ و	Dammah dan Waw	ū	مَوْتُ

### D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

## E. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* pada peraturan pencatatan Arab diberi lambang yang bertanda *tasydid* (ˆ), pada transliterasi berikut mempunyai lambang pengulangan tulisan (konsonan ganda) memakai tanda *syaddah*.

Misalnya:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ا ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

## H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. Lafdz Al-Jalalah

Lafal “Allah” yang diawali bagian contohnya tulisan jar juga tulisan yang lain ataupun mempunyai kedudukan guna mudhaf ilai (frasa nominal), ditransliterasi tanpa tulisan hamzah.

Misalnya:

دِينُ اللَّهِ : *dinullahi*

بِاللَّهِ : *billahi*

Adapun *ta' marbuthah* pada akhir lafal yang bertumpu pada *lafadz al-jalalah* dilakukan transliterasi pada tulisan (t)

هُم فِي حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT, yang mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya sampai kami mampu menuntaskan penelitian skripsi yang berjudul **“URGENSI SKRINING KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM ASY-SYATIBI (Studi di KUA Kecamatan Blimbing)”** dengan baik.

Shalawat serta salam selalu semoga tetap terlimpahkan terhadap Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menunjukkan kita semua pedoman yang baik saat menjalani kehidupan yang terarah pada syariat dari firman Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya tergolong dalam umat beriman dan memperoleh pertolongan beliau saat hari kiamat nanti. Amin.

Dengan segala ajaran, bimbingan, arahan, dan bantuan yang telah diberikan. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen wali penulis yang sudah membagikan bimbingan, Instruksi, dan dorongan pada saat penulis sedang studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Miftahuddin Azmi, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang sudah mengarahkan serta dorongan pada penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah membagikan pemahaman keilmuan berguna penulis dan lainnya. Mudah-mudahan terukir menjadi amal baik dan di ridhoi oleh Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua, yang dengan penuh kesabaran hingga penuh belas kasih senantiasa memberi dukungan serta memotivasi penulis, serta senantiasa mengiringi penulis dengan doa sehingga skripsi ini mampu terselesaikan. Serta kakak-kakak dan kedua adik kami, mudah-mudahan kesehatan senantiasa dicurahkan kesehatan dari Allah SWT.
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, H. Ahmad Sya'rani, S.Ag., Penghulu KUA yaitu Tikno, S.Sy, beserta seluruh staf dan karyawan KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, yang sudah membagikan bimbingan serta bantuan pada proses pengerjaan penelitian.

9. Kyai Ahmad Ali Mahsun, S.HI, guru penulis yang sudah membagikan ilmu, bimbingan, didikan, motivasi dan doa berguna peneliti sehingga mampu menuntaskan skripsi ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan Kesehatan dari Allah SWT.
10. Teman-teman seperjuangan saya, baik teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 18, juga teman-teman seperjuangan di Ponpes - Madrasah Diniyah Nurul Islam. Terutama Anisa Hayatuz Zahroh, yang senantiasa mendukung dan memberi semangat penulis pada saat menimba ilmu hingga menuntaskan skripsi ini. Terima kasih sudah senantiasa mendukung dan senantiasa mengingatkan di setiap proses pencatatan skripsi ini.

Penulis berharap, keahlian yang sudah diperoleh pada saat berproses di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, memperoleh keberkahan di kemudian hari. Peneliti menyadari bahwasannya skripsi yang dikerjakan kurang sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf serta mohon kesediaan untuk memberikan saran serta kritik yang berguna bagi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 April 2023

Penulis,



Muhammad Mufid Jauhari  
NIM 18210148

## ABSTRAK

Muhammad Mufid Jauhari, NIM 18210148, 2023. **Urgensi Skrining Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi (Studi di KUA Kecamatan Blimbing)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

**Lafal Kunci** : Pernikahan, Syarat Pernikahan, Skrining Kesehatan, *Stunting*, *Maqashid Syariah*.

Tingginya angka prevalensi *stunting* di Indonesia yang telah mencapai angka 21,6% mengharuskan pemerintah untuk terus berupaya melaksanakan program percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mewajibkan skrining kesehatan bagi para calon pengantin yang ingin mengajukan kehendak nikah. Dari hasil skrining kesehatan tersebut akan dapat diketahui informasi kesehatan calon pengantin, terutama apakah calon pengantin tersebut beresiko melahirkan bayi *stunting* atau tidak. Skrining kesehatan dianggap sebagai salah satu langkah pencegahan (*preventif*) dalam upaya percepatan penurunan prevalensi *stunting* di Indonesia. Dalam hal ini apakah skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak telah sesuai dengan prinsip *dharuriyyah khamsah* yang terkandung dalam *maqashid syariah* atau belum. Adanya *dharuriyyah khamsah* ini bertujuan untuk melindungi keberadaan agama dan manusia serta sebagai norma-norma yang harus ditaati untuk kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada urgensi skrining kesehatan yang menjadi syarat pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang dilihat pada perspektif *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi. Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari skrining kesehatan yang menjadi syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang serta tinjauannya menurut perspektif *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dilakukan di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan sumber data primer dan sekunder. terdapat tiga metode analisis yaitu, *editing*, klasifikasi, dan analisis data.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang berfungsi secara administratif dengan memverifikasi kartu calon pengantin sehat sebagai syarat pernikahan dengan tujuan agar setiap calon pengantin melaksanakan skrining kesehatan. Tinjauan *maqashid syariah* terkait skrining kesehatan yang dijadikan sebagai syarat pernikahan adalah diperbolehkan dan telah memenuhi kelima aspek *maqashid syariah* yang dikemukakan Imam Asy-Syatibi : 1) menjaga agama (*hifdz diin*), 2) menjaga keturunan (*hifdz nasl*), 3) menjaga jiwa (*hifdz nafs*), 4) menjaga akal (*hifdz aql*), 5) menjaga harta (*hifdz maal*).

## ABSTRACT

Muhammad Mufid Jauhari, NIM 18210148, 2023. The Urgency of Health Screening as a Condition for Marriage Perspective of Maqashid Sharia Imam Ash-Syatibi (Study in KUA Blimbing District). Thesis. Program of Islamic Family Law Studies. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

---

Keywords: Marriage, Marriage Requirements, Health Screening, Stunting, Maqashid Sharia.

The high prevalence of stunting in Indonesia, which has reached 21.6%, requires the government to continue working to implement an accelerated program to reduce stunting in Indonesia. One of the efforts made is to require health screening for prospective brides who wish to propose marriage. From the results of the health screening, information on the health of the prospective bride and groom will be obtained, especially whether the prospective bride is at risk of giving birth to a stunted baby or not. Health screening is considered as one of the preventive measures in an effort to accelerate the reduction in the prevalence of stunting in Indonesia. In this case, whether health screening as a condition for marriage in an effort to prevent stunting in children is in accordance with the dharuriyyah khamsah principle contained in maqashid sharia or not. The existence of dharuriyyah khamsah aims to protect the existence of religion and humans as well as norms that must be obeyed for the benefit of society.

This research focuses on the urgency of health screening which is a requirement for marriage at KUA Blimbing District, Malang City seen from the perspective of maqashid syariah Imam Asy-Syatibi. The purpose of this research is to identify the implementation of health screening which is a requirement for marriage in an effort to prevent stunting in children at KUA Blimbing District, Malang City and review it according to the perspective of maqashid sharia Imam Asy-Syatibi.

This research uses the type of empirical legal research conducted at KUA Blimbing District, Malang City. Sociological juridical approach, using primary and secondary data sources. there are three methods of analysis, namely, editing, classification, and data analysis.

The conclusion of this study is that the KUA of Blimbing District, Malang City, functions administratively by verifying the card of a healthy bride and groom as a condition for marriage with the aim that each bride and groom carry out a health screening. Review of maqashid sharia related to health screening which is used as a condition for marriage is permissible and has fulfilled the five aspects of maqashid sharia put forward by Imam Asy-Syatibi: 1) protecting religion (*hifdz diin*), 2) protecting offspring (*hifdz nasl*), 3) protecting the soul (*hifdz nafs*), 4) guarding one's mind (*hifdz aql*), 5) guarding wealth (*hifdz maal*).

## ملخص البحث

محمد مفيد جوهرى ، 2023 ، NIM. 18210148 الحاجة الملحة للفحص الصحي كشرط لمنظور الزواج عند مقاشد الإمام الشرعي السيادي (دراسة في مكتب الشؤون الدينية بليمينج). اطروحة .برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي .كلية الشريعة .جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

**الكلمات المفتاحية:** الزواج ، متطلبات الزواج ، الفحص الصحي ، التقزم ، مقشدة الشريعة . يتطلب معدل انتشار التقزم في إندونيسيا ، والذي وصل إلى 21.6٪ من الحكومة مواصلة العمل على تسريع برامج الحد من التقزم في إندونيسيا .أحد الجهود المبذولة هو طلب إجراء فحص طبي للعرائس المحتملات الراغبات في الزواج .من نتائج الفحص الصحي ، سيتم الحصول على معلومات حول صحة العروس والعريس المرتقبين ، لا سيما ما إذا كانت العروس المرتقبة معرضة لخطر ولادة طفل يعاني من التقزم أم لا .يعتبر الفحص الصحي أحد الإجراءات الوقائية في محاولة لتسريع الحد من انتشار التقزم في إندونيسيا .في هذه الحالة ، سواء كان الفحص الصحي كشرط للزواج في محاولة لمنع التقزم عند الأطفال يتوافق مع مبدأ الدرعية الخمسية الوارد في المقاصد الشرعي أم لا .يهدف وجود الدرعية الخامسة إلى حماية وجود الدين والإنسان وكذلك الأعراف التي يجب طاعتها لصالح المجتمع.

يركز هذا البحث على الضرورة الملحة للفحص الصحي وهو شرط للزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بليمينج ، مدينة مالانج من منظور مقاييد الشريعة الإمام الشاطبي . الغرض من هذا البحث هو التعرف على تنفيذ الفحص الصحي وهو شرط للزواج في محاولة لمنع التقزم عند الأطفال بمكتب الشؤون الدينية بمنطقة بليمينج بمدينة مالانج ومراجعتة من منظور مقاييد الشريعة الإمام الشاطبي .

تستخدم هذه الدراسة بحثاً قانونياً تجريبياً تم إجراؤه في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بليمينج ، مدينة مالانج .المنهج القانوني الاجتماعي ، باستخدام مصادر البيانات الأولية والثانوية .هناك ثلاث طرق للتحليل وهي التحرير والتصنيف وتحليل البيانات.

استنتج هذه الدراسة هو أن مكتب الشؤون الدينية في منطقة بليمينج ، مدينة مالانج ، يعمل إدارياً من خلال التحقق من صحة بطاقة العروس والعريس كشرط للزواج بهدف أن يقوم كل عروس وعريس بإجراء فحص صحي .مراجعة شريعة المقاشد المتعلقة بالفحص الصحي ،

والتي تستخدم كشرط للزواج ، جائز وقد استوفت الجوانب الخمسة للشريعة المقشدة التي قدمها الإمام أسي الصياطي (١) حفظ الدين ، ٢ (حفظ نسل ، ٣ (حفظ النفس ، ٤ (حفظ العقل ، ٥ (حفظ مال.

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Pernikahan.....	16
2. Stunting.....	23
3. Skrining Kesehatan sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan.....	37
4. <i>Maqashid Syariah</i> Perspektif Imam As-Syatibi.....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Metode Pengolahan Data.....	58
<b>BAB IV URGENSI SKRINING KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI.</b>	<b>60</b>
A. Skrining Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> Pada Anak.....	60
B. Implementasi Skrining Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> Pada Anak di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.....	63
C. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Imam Asy-Syatibi Tentang Skrining Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> Pada Anak.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah bagian lain proses perkembangan manusia dalam kehidupan, karena guna memperoleh keturunan yang jelas, manusia harus melalui proses pernikahan terlebih dahulu agar diberikan keturunan yang sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pernikahan merupakan hubungan lahir dan bathin pada lelaki dengan perempuan guna menjadi pasangan yang menikah yang mempunyai misi menciptakan keluarga nyaman serta langgeng sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pernikahan ialah syariat agama Islam yang sungguh dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perkara sama pada Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Majah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

*“Menikah itu termasuk dari sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk kedalam golonganku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi perisai baginya.”<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Thn. 1974 Tentang pernikahan.

<sup>3</sup>Abdullah Sonhaji dkk., *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid 2* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 594-595.

Salah satu fungsi dari sebuah keluarga yaitu fungsi biologis yang berarti bahwa keluarga berfungsi sebagai media yang sangat baik guna memperoleh dan meneruskan keturunan yang sehat dan sah. Allah SWT berfirman ada pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 72.<sup>4</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Salah satu ciri bahwa keturunan tidak dalam keadaan sehat adalah *stunting*, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Banyak hal yang mampu menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan pada anak terganggu, salah satu diantaranya adalah kesehatan orang tua yang kurang baik, baik itu kesehatan secara lahir maupun kesehatan secara batin. Melansir [databoks.lafaldata.co.id](https://databoks.lafaldata.co.id), menurut perolehan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 tingkat hal umum (jumlah keseluruhan) *stunting* pada anak di Indonesia sebesar 21.6%. Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ke 25 dengan presentase prevalensi *stunting* sebesar 19.2%.<sup>5</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa

<sup>4</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010)

<sup>5</sup>Cindy Mutia Annur, “Daftar Prevalensi Balita *stunting* di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?,” *Katadata Media Network*, 2 Februari 2023, diakses pada 28 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas#:~:text=Berdasarkan%20Survei%20Status%20Gizi%20Indonesia,8%20poin%20dari%20Tahun.%20sebelumnya.>

prevalensi *stunting* khususnya di Provinsi Jawa Timur tetap di atas ketentuan nominal suatu bangsa yang menargetkan angka prevalensi *stunting* sebesar 14% di tahun. 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masih diperlukan upaya lebih keras guna menurunkan angka prevalensi *stunting* nasional lebih drastis. Maka dari itu, perlu dilakukan pencegahan secara optimal agar anak atau keturunan yang diharapkan mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang bagus dan pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu.

Sejalan dengan Masalah Percepatan Penurunan *stunting*, yang menjadi salah satu sasaran dalam strategi implementasi percepatan penurunan *stunting* adalah calon pengantin (Perpres Pasal 3b No. 72 Thn. 2021).<sup>6</sup> Pasangan calon ialah calon suami atau istri dalam usia yang efektif guna memperoleh anak, dan bertujuan anak yang dihasilkan tidak mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Banyak upaya yang harus dilakukan oleh calon pengantin agar nantinya keturunan yang dihasilkan tidak mengalami *stunting*, diantaranya adalah mengatur pola makanan bergizi serta mempunyai kesehatan lahir batin yang bagus. Calon pengantin menjadi sasaran lain pada proses pencegahan agar keturunan mampu dipersiapkan dengan baik sehingga tingkat *stunting* dapat ditekan.

Menanggapi Masalah Percepatan Penurunan *stunting* yang menjadikan calon pengantin guna salah satu sasaran dalam strategi implementasi percepatan penurunan *stunting* tersebut (Perpres No. 72 Thn. 2021). Kementerian Agama diteruskan Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat paling bawah (kecamatan)

---

<sup>6</sup> Pasal 3, poin b, Perpres No. 72 Thn. 2021 Tentang Percepatan Penurunan *stunting*.

menjadi lembaga pencatatan nikah juga turut andil dalam program percepatan penurunan *stunting*. Hal ini ditandai dengan kerjasama yang terjalin antara Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sebagai salah satu komitmen dalam memperkuat kerjasama mencegah *stunting* dari hulu.<sup>7</sup> Usaha yang dijalankan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yakni menjadikan hasil tes (skrining) kesehatan untuk mengetahui kondisi tubuh yang sehat atau tidak dari calon pengantin untuk memenuhi persyaratan saat mengajukan kehendak pernikahan. Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak juga dianggap sebagai langkah pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari, terutama bagi kelangsungan hidup keturunan. Dalam hal ini apakah skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak telah sesuai dengan prinsip *dharuriyyah khamsah* yang terkandung dalam *maqashid syariah* atau belum. Adanya *dharuriyyah khamsah* ini bertujuan untuk melindungi keberadaan agama dan manusia sesrta sebagai norma-norma yang harus ditaati untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian ini akan membahas bagaimana pandangan

---

<sup>7</sup>Indah, "Kemenag, BKKBN, dan BRIN Perkuat Kerjasama Cegah *stunting*," *Kemenag*, 16 Desember 2021, diakses pada 28 Februari 2023. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-bkkbn-dan-brin-perkuat-kerja-sama-cegah-stunting-9nrmm>

<sup>8</sup>Khusni Tamrin, "Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Guna, 2020). 9.

*maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi terhadap skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak.

Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti bagaimana implementasi yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dan pandangan Islam mengenai hal tersebut dengan judul “Urgensi Skrining Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi (Studi di KUA Kecamatan Blimbing)

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian yang dibahas terfokus pada permasalahan juga mampu lebih mudah dimengerti dengan baik, maka peneliti membatasi penelitian ini pada pembahasan tentang implementasi skrining kesehatan sebagai syarat pendaftaran pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, serta tinjauan *maqashid syariah*-nya menurut perspektif Imam Asy-Syatibi.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* tentang skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana implementasi skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.
2. Menganalisa skrining kesehatan sebagai syarat lain pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak dengan pendekatan *maqashid syariah* perspektif Imam Asy-Syatibi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Melihat tujuan diatas, peneliti bercita-cita agar penelitian yang dilakukan mampu memberi dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat yakni dengan teoritis maupun praktis. Penelitian yang tertulis ini diharapkan bisa memberi manfaat berupa :

1. Secara teoritis
  - a. Bisa memberi pengetahuan atau ilmu lebih luas mengenai skrining kesehatan sebagai salah satu syarat pernikahan.

- b. Bisa memperluas informasi juga referensi informasi terhadap semua pihak yang membutuhkan.
2. Secara praktis
- a. Bisa menjadi rujukan dan pertimbangan saat menentukan sebuah kebijakan khususnya mengenai pernikahan.
  - b. Bisa menjadi referensi juga pembandingan terhadap peneliti berikutnya yang melaksanakan mengka permasalahan yang relevan.

## F. Definisi Operasional

Berikut adalah penjelasan terkait dengan terminologi yang termuat di dalam penelitian berjudul “Urgensi Skrining Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi”.

1. Pernikahan dijelaskan sebagai hubungan pria dengan wanita menjadi keluarga dengan capaian membangun keluarga yang ceria dan abadi sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa (UU. Pasal 1 No. 1 thn. 1974).<sup>9</sup> Sehingga makna pernikahan bukan hanya sebatas adat yang timbul dari kondisi sosial masyarakat. Tetapi merupakan salah satu ikrar suci terhadap Allah SWT guna melaksanakan syariat-Nya dan bertanggungjawab penuh atas apa yang sudah menjadi janjinya sampai akhir.
2. *Stunting*. Dijelaskan sebagai gangguan pertumbuhan efek dari kurangnya gizi yang parah atau kronis dan dialami balita saat pada

---

<sup>9</sup>“Undang-Undang Nomor 1 Thn. 1974 Tentang pernikahan” (1974).

masa kandungan dan masa awal kelahiran.<sup>10</sup> Sehingga mampu dimengerti bahwa *stunting* merupakan kondisi kekurangan gizi yang parah diderita balita secara berulang juga pada masa yang panjang saat waktu pertama di kehidupan. Balita dengan keadaan *stunting* yang tiada dibarengi beserta tumbuh kejar, mampu melahirkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan di kemudian hari. *stunting* ditentukan pada faktor sosial, faktor lingkungan, juga faktor biologi.

3. Skrining kesehatan. Mengutip dari snars.web.id, skrining kesehatan didefinisikan sebagai proses guna mengetahui penyakit atau kelainan yang belum jelas secara klinis.<sup>11</sup> Skrining kesehatan juga berfungsi guna mengetahui faktor resiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan di kemudian hari, sehingga mampu dicegah sedini mungkin.
4. *Maqashid syariah*. Secara bahasa *maqashid* mempunyai definisi kehendak atau tujuan, namun *syariah* mempunyai arti lintasan mengarah pada sumber air ataupun sumber kehidupan.<sup>12</sup> Menurut Imam As-Syatibi, *Maqashid syariah* bermakna tujuan peraturan

---

<sup>10</sup>Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (stunting)* (Jakarta: Sekretarian Wakil Presiden Republik Indonesia, 2017), 5.

<sup>11</sup>STARKES-Akreditasi Rumah Sakit Indonesia-SNARS.WEB.ID, <https://snars.web.id/rs/panduan-skrining-pasien/>. diakses pada 7 April 2023, 06.25 WIB.

<sup>12</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 9.  
[https://books.google.co.id/books/about/Maqâshid\\_al\\_syariah.html?id=4KjJDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Maqâshid_al_syariah.html?id=4KjJDwAAQBAJ&redir_esc=y).

syariat berfungsi dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan<sup>13</sup>. *Maqashid Syariah* memiliki 5 (lima) prinsip dasar yaitu membela agama (*hifdz al-din*), melindungi nyawa (*hifdz al-nafs*), mendidik akal (*hifdz al-'aql*), memelihara nasab (*hifdz al-nasl*), hingga mengelola harta (*hifdz al-mal*).

### G. Sistematika Pembahasan

Peneliti menguraikan tiga bab yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini guna memperoleh gambaran lebih jelas dari tulisan ini.

Pada Bab 1 membahas terkait pendahuluan yang memuat pemaparan terbatas terkait penelitian ini. Pembagian sub bab dalam pendahuluan berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada Bab II merumuskan tentang tinjauan pustaka. Di dalamnya dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni penelitian terdahulu yang sesuai juga sebagai referensi pada pencatatan kajian ini, dan serta kerangka teori yang membahas tentang materi pembahasan secara umum sebagai dasar teori dalam menganalisis permasalahan, didalamnya memuat pembahasan tentang pernikahan mulai dari pengertian hingga tujuannya, definisi

---

<sup>13</sup>Al-Shatibi, *Al- Muwafaqat Fi- Usul Al- Shariah: The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*, vol. II (Berkshire: Garnet Publishing, 2012), 329.

*stunting* beserta faktor penyebab dan dampaknya, serta pembahasan mengenai *maqashid syariah* perspektif Imam Asy-Syatibi.

Pada Bab III memaparkan masalah model penelitian yang didalamnya berisi sub bab berupa jenis data, sumber data terbentuk informasi primer; tersier; dan sekunder, model pengumpulan informasi, serta model cara mendapatkan dokumentasi informasi.

Pada Bab IV merupakan inti atas penelitian yang dilakukan sebab bab ini memuat tentang analisis data juga penjabaran mengenai perolehan dari penelitian ini. Dengan lafal lain, bab ini menjabarkan tentang reaksi mengenai rincian masalah yang sudah dirumuskan.

Pada Bab V isinya kesimpulan terkait hasil penelitian sudah diteliti dan dianalisis, saran, serta daftar pustaka yang berisi daftar rujukan atau sumber data bagi penulis pada melaksanakan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama [KUA] Mlonggo Perspektif Hukum Islam di Indonesia). Skripsi Ahmad Fauzul Ghufon Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. 2018.<sup>14</sup> Penelitian Ahmad Fauzul Ghufon tersebut mempunyai perbedaan pada penelitian yang dilaksanakan peneliti diantaranya yakni, Penelitian Ahmad Fauzul Ghufon fokusnya pada sudut pandang *sadd Al-Dzariah* pada KUA Kecamatan Mlonggo. Kemudian penelitian ini berfokus pada *maqashid syariah* perspektif Imam Asy-Syatibi.. Fokus penelitian Ahmad Fauzul Ghufon mengenai tes kesehatan pra nikah secara umum, sedangkan peneliti memfokuskan pada pencegahan *stunting*. Adapun persamaan penelitian Ahmad Fauzul Ghufon pada penelitian ini yakni kajian penelitian ini saling membicarakan terkait tes kesehatan sebagai syarat pranikah. Serta sama-sama menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

---

<sup>14</sup> Ahmad Fauzul Ghufon, "Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama [KUA] Mlonggo Perspektif Hukum Islam Di Indonesia)," *UNISNU JEPARA* (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2018).

2. Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait). Yudisia Lathifah Munawaroh Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 10, No. 1. UIN Walisongo. Kudus. 2019.<sup>15</sup> mempunyai perbedaan pada kajian yang dilaksanakan peneliti, diantaranya yakni, Penelitian Lathifah Munawaroh berpusat terhadap undang-undang tes kesehatan pranikah di Kuwait sedangkan peneliti memfokuskan tes kesehatan di Indonesia khususnya KUA Kecamatan Blimbing. Pembahasan penelitian Lathifah Munawaroh berfokus pada *maqashid syariah* secara umum sedangkan peneliti menggunakan perspektif Asy-Syatibi. Dan pendekatan yang digunakan Lathifah Munawaroh merupakan kajian literatur sedangkan peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Persamaan penelitian yang dibahas ini dengan penelitian Lathifah Munawaroh yakni membicarakan tes kesehatan pranikah.
3. Hubungan Kehamilan Ibu Usia Muda Dengan Kejadian *stunting* Di Wilayah Kerja Puskesmas Bumi Agung Kota Pagar Alam. Ruri Maisepitya Sari, dkk *Indonesian Health Science Journal* 2. No. 1. 2022.<sup>16</sup> Mempunyai perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian Ruri Maisepitya Sari dan kawan-kawan mempunyai tujuan guna mengidentifikasi korelasi kehamilan ibu muda terhadap *stunting* sedangkan peneliti bertujuan guna mengetahui pentingnya skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan guna

---

<sup>15</sup>Lathifah Munawaroh, "Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.4684>.

<sup>16</sup>Ruri Maisepitya Sari, dkk . "Hubungan Kehamilan Ibu Usia Muda Dengan Kejadian *stunting* Di Wilayah Kerja Puskesmas Bumi Agung Kota Pagar Alam," *Indonesian Health Science Journal* 2, no. 1 (2022).

mencegah *stunting* pada anak. Pembahasan penelitian Ruri Maiseptya Sari dan kawan-kawan berfokus pada wilayah kerja bidang kesehatan sedangkan peneliti berfokus pada hukum islam serta urgensi skrining kesehatan dalam perspektif *maqashid syariah*. Adapun persamaan penelitian Ruri Maiseptya Sari dan kawan-kawan pada kajian ini yakni membicarakan terkait *stunting* dan perlunya tes kesehatan pranikah.

4. Penelitian oleh Atit Tajmiati, dkk. Status Kesehatan Remaja Usia Pranikah Di Wilayah Puskesmas Urug dan Karanganyar Kota Tasikmalaya (Studi Deskriptif). *Journal of Midwifery Information (JoMI)*. 2020.<sup>17</sup> Mempunyai perbedaan pada penelitian ini yakni, penelitian dari Atit Tajmiati berfokus pada anemia sebagai faktor penyebab *stunting* dan menggunakan pendekatan deskriptif *crosssection* guna mengetahui gambaran status kesehatan remaja pranikah, sedangkan peneliti ini membahas mengenai urgensi skrining kesehatan pranikah sebagai syarat pernikahan dalam perspektif *maqashid syariah*. Adapun persamaan penelitian oleh Atit Tajmiati dengan penelitian ini yakni, membahas mengenai perlunya skrining kesehatan pranikah.

---

<sup>17</sup>Atit Tajmiati, Endang Astiriyani, and Bayu Irianti, "Status Kesehatan Remaja Usia Pranikah Di Wilayah Puskesmas Urug Dan Karanganyar Kota Tasikmalaya (Studi Deskriptif)," *Journal of Midwifery Information (JoMI)*, 2020.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Universitas/ Thn.	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Fauzul Ghufro. Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama [KUA] Mlonggo Perspektif Hukum Islam di Indonesia). Skripsi. Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara. 2018.	Mengkaji mengenai tes kesehatan pranikah sebagai syarat pernikahan Menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis	Pembahasan berfokus pada perspektif <i>sadd Al-Dzariah</i> di KUA Kecamatan Mlonggo. Fokus penelitian mengenai tes kesehatan pra nikah secara umum, sedangkan peneliti memfokuskan pada pencegahan <i>stunting</i>
2.	Lathifah Munawaroh. Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait). Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 10, No. 1. UIN Walisongo. Kudus. 2019.	Mengkaji mengenai tes kesehatan pranikah	Penelitian ini berfokus pada undang-undang tes kesehatan pranikah di Kuwait, sedangkan peneliti memfokuskan tes kesehatan di Indonesia khususnya KUA Kecamatan Blimbing Pembahasan berfokus pada <i>maqashid syariah</i> secara umum sedangkan peneliti menggunakan perspektif Asy-Syatibi Pendekatan yang digunakan yakni kajian literatur sedangkan peneliti menggunakan empiris deskriptif
3.	Ruri Maiseptya Sari, dkk. Hubungan Kehamilan Ibu Usia Muda Dengan Kejadian <i>stunting</i> Di Wilayah Kerja Puskesmas Bumi Agung Kota Pagar Alam. <i>Indonesian Health Science Journal</i> 2. No. 1. Pagar Alam. 2022.	Mengkaji mengenai <i>stunting</i> dan perlunya tes kesehatan pranikah	Kajian ini mempunyai tujuan guna mengetahui hubungan kehamilan ibu muda terhadap <i>stunting</i> sedangkan peneliti bertujuan guna mengetahui urgensi skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan Pembahasan berfokus pada wilayah kerja bidang kesehatan sedangkan peneliti berfokus pada hukum islam serta urgensi skrining

			kesehatan dalam perspektif <i>maqashid syariah</i>
4.	Atit Tajmiati, dkk. Status Kesehatan Remaja Usia Pranikah Di Wilayah Puskesmas Urug dan Karanganyar Kota Tasik Malaya (Studi Deskriptif). <i>Journal of Midwifery Information (JoMI)</i> . 2020.	Mengkaji mengenai skrining pranikah mengenai perlunya kesehatan	Berfokus pada anemia sebagai faktor penyebab <i>stunting</i> dan menggunakan pendekatan deskriptif <i>crosssection</i> guna mengetahui gambaran status kesehatan remaja pranikah, sedangkan peneliti membahas mengenai urgensi skrining pranikah sebagai syarat pernikahan dalam perspektif <i>maqashid syariah</i>

## B. Kerangka Teori

### 1. Pernikahan

#### a. Penjelasan

Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (UU 1 No. 1 Thn. 1974 Tentang Pernikahan).<sup>18</sup> Pernikahan dalam bahasa arab diambil dari kata *nikah*, *na-ka-ha* yang menurut bahasa artinya *al-wat'u*, *ad-dammu*, dan *al-jam'u* yang tiap-tiap kata mempunyai arti menggauli, bersetubuh, atau bersenggama.

#### b. Dasar Hukum

Nikah tidak semata-mata mempersatukan lelaki dengan perempuan saja, lebih dari itu pernikahan juga menjadi sebuah hubungan janji suci atas nama Allah SWT yang menyatakan bahwasannya keduanya mempunyai kesungguhan hati guna membangun juga membina keluarga yang *sakinah*, tenteram, serta penuh asmara, serta sudah difirmankan oleh Allah SWT pada Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 30.<sup>19</sup>

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ  
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>18</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Thn. 1974 tentang pernikahan.

<sup>19</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), 407.

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah SWT; (tataplah atas) fitrah Allah yang sudah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perudata pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Pernikahan merupakan syariat yang sangat disarankan dari Rasulullah SAW adalah sunnahnya. Seperti yang sudah Rasulullah jelaskan dalam haditsnya.<sup>20</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

“Menikah itu termasuk dari sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi perisai baginya.” (HR. Ibnu Majah).

#### c. Tujuan pernikahan

Pernikahan bertujuan guna membangun juga membimbing sebuah keluarga supaya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, waa rohmah*. Allah SWT membentangkan pada Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21.<sup>21</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>20</sup>Abdullah Sonhaji dkk., Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid 2 (Semarang: Asy-Syifa’, 1992), 594-595.

<sup>21</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur’anulkarim*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), 406.

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan gunung isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

*Sakinah* singkatnya bermakna “kedamaian”. Pada beberapa ayat Al-Quran, kedamaian ini dimunculkan dari Allah pada hari para Nabi juga segolongan orang beriman supaya mempunyai ketabahan dan tak takut saat datang sebuah masalah apapun. Oleh karena itu, dalam konteks keluarga, *sakinah* berarti keadaan yang sabar walaupun menerima berbagai masalah dan cobaan kehidupan.<sup>22</sup>

*Mawaddah* dari segi bahasa bisa dimaknai “cinta”.<sup>23</sup> Dari makna yang sederhana tersebut mampu disimpulkan bahwasannya orang yang mempunyai cinta dalam hatinya pasti akan mempunyai hati yang luas, optimis, juga jiwanya akan senantiasa berupaya menghindari hal-hal yang jelek. Ia akan senantiasa menjaga cintanya dalam senang maupun susah.

*Rahmah* dalam arti yang singkatnya yaitu “kasih sayang”. Istilah tersebut mempunyai makna jiwa yang yang senantiasa diisi dengan kasih sayang yang mengakibatkan seseorang senantiasa terus berupaya guna senantiasa menebarkan kekuatan, kesenangan, dan kebaikan pada orang di sekelilingnya dengan penuh

---

<sup>22</sup>Dirjen Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 119.

kesabaran.<sup>24</sup> Terutama bagi dirinya sendiri, keluarganya dan saudara-saudaranya.

Pernikahan juga mempunyai salah satu poin penting yaitu guna meneruskan keturunan. Lahirnya generasi penerus merupakan harapan bagi setiap insan yang menikah dengan harapan generasi penerusnya mampu berkontribusi lebih baik. Selain itu, pernikahan juga bertujuan guna memenuhi hajat manusia, menuangkan syahwatnya juga membagikan kasih sayang, dan menciptakan rumah tangga guna menjadikan keluarga tentram juga diridhoi Allah SWT.<sup>25</sup>

#### d. Rukun dan Syarat pernikahan

Pernikahan bisa dikatakan sah secara syariat ketika sebuah pernikahan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan, yakni dengan memenuhi rukun-rukunnya. Mengutip Imam Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahab bi Syahri Minhaj Al-Thulab*.<sup>26</sup>

صَلُّ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا " . أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

<sup>24</sup>Dirjen Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11-12.

<sup>25</sup>Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum pernikahan," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.16, no. 1 (2017): 44 <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>

<sup>26</sup>Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj Al-Thulab*, Juz II (Beirut : Dar Al-Fikr), 41.

Artinya : *“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun nikah ada lima, yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan sighat (ijab qabul).”*.

Kelima rukun diatas adalah hal yang harus dimunculkan pada proses pernikahan, bila satu saja tak terlaksana, maka pernikahan menjadi tak sah secara syariat.

Di Indonesia, pernikahan tidak hanya diakui secara syariat saja, tapi juga harus diakui menurut hukum yang ada di Indonesia. Pernikahan yang dilakukan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan tempat pengelola dengan tugas sebagai unit penyelenggara dalam teknis dibawah Kementerian Agama yang salah satu tugasnya adalah mengadministrasikan peristiwa pernikahan.

Dalam pendaftaran kehendak menikah, terdapat ketentuan masalah pencatatan pernikahan yang meliputi administrasi yang wajib dipersiapkan guna pencatatan pernikahan, (Permenag No. 20 Thn. 2019), yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Surat pengantar nikah dari kelurahan (Formulir model N1).
- 2) Salinan akta kelahiran.
- 3) Duplikat kartu tanda penduduk (KTP).
- 4) Fotokopi kartu keluarga.

---

<sup>27</sup>Pasal 2 ayat (2), Undang-undang Nomor 1 Thn. 1974 masalah pernikahan

<sup>28</sup>Pasal 4 (1) PMA Nomor 20 Thn. 2019 masalah pencatatan Pernikahan.

- 5) Surat rekomendasi nikah minta pada KUA kecamatan sekitar guna catin yang melangsungkan pernikahan di laur daerah kecamatan domisilinya.
- 6) Calon pengantin keduanya saling setuju (Formulir model N3).
- 7) Surat perizinan orang tua guna catin dibawah usia 21 Thn. (Formulir model N5).
- 8) Diizinkan pada wali pengasuh maupun memelihara ataupun keluarga yang sedarah, pada kedua orang tua ataupun wali yang mana diartikan pada nomor 7 meninggal atau dengan keadaan tak mampu menjelaskan kemampuannya.
- 9) Jika tidak ada orang tua, wali, dan pengampu bisa menggunakan izin pengadilan .
- 10) Dispensasi calon suami mampu digunakan jika belum mendekati usia yang ditentukan (UU. Pernikahan No. 1 Thn. 1974).
- 11) Apabila calon pengatin merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia maka harus mampu ada izin dari atasan atau kesatuan.
- 12) Bagi suami yang ingin melaksanakan poligami wajib ada izin poligami dari pengadilan agama.

- 13) Kutipan buku pendaftaran talak maupun buku pendaftaran cerai untuk mereka yang ingin mendapatkan akta cerai (UU No. 7 Peradilan Agama Tahun. 1989).
- 14) Pembuatan surat pratanda meninggalnya suami atau istri bagi duda ataupun janda ditulis oleh pejabat setingkat atau kepala desa (Formulir model N6).

Adapun langkah-langkah dalam pendaftaran kehendak menikah adalah sebagai berikut:<sup>29</sup> *Pertama*, mendatangi KUA setempat guna meminta dan mengisi formulir yang berisi data diri, data pasangan dan data orang tua (Formulir N1 sd. N7). *Kedua*, sesudah formulir terisi, mendatangi kantor desa/kelurahan guna meminta tandatangan kepada kepala desa/lurah setempat. *Ketiga*, menemui petugas pencatat nikah (PPN) di KUA setempat guna mendaftarkan berkas-berkas yang sudah siap. Berkas akan di verifikasi dan jika sudah lengkap, akan di tentukan tanggal kursus calon pengantin (suscatin) atau bimbingan pernikahan (bimwin) yang akan dilaksanakan sebelum tanggal pernikahan. *Keempat*, apabila pernikahan dilaksanakan di KUA, selanjutnya tanpa perlu membayar biaya sepeserpun, namun jika nikah dilakukan diluar KUA, maka catin harus membayar anggaran sebanyak Rp. 600.000,- yang pembayarannya di transfer ke Bank Persepsi. *Kelima*, catin mengikuti suscatin atau bimwin mengikuti jadwal

---

<sup>29</sup>Dirjen Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 195.

KUA yakni materi yang sudah dituliskan. Itu adalah langkah umum bagi catin guna mendaftarkan kehendak menikah di KUA.

## 2. Stunting

### a. Pengertian

*Stunting* didefinisikan sebagai kegagalan pertumbuhan pada balita yang ditimbulkan karena gizi kurang yang akut mulai pada perut dan pada waktu mulai kelahiran.<sup>30</sup> *Stunting* ialah masalah gizi akut dikarenakan asupan gizi kurang pada rentan lama lama serta tidak diimbangnya dengan tumbuh kejar sehingga menyebabkan menurunnya pertumbuhan pada anak.<sup>31</sup> *Stunting* merupakan kondisi gizi kurang yang akut dan infeksi yang berulang pada anak selama 1000 hari pertama kehidupan yang mengakibatkan gagal tumbuh.<sup>32</sup>

Menurut WHO, *stunting* adalah masalah perkembangan anak diakibatkan gizi buruk, infeksi yang kembali lagi serta tidak memadainya stimulasi psikososial.<sup>33</sup> Anak penderita *stunting* mempunyai skor ambang batas kurang dari -2 standar deviasi (SD), sehingga tinggi badan lebih rendah dibanding anak seusianya.<sup>34</sup>

*Stunting* diukur dengan klasifikasi status gizi dilihat sesuai takaran

---

<sup>30</sup>Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *100 Kabupaten/Kota Prioritas Guna Intervensi Anak Kerdil (stunting)*, Pertama (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2017), 5.

<sup>31</sup>Kinanti Rahmadhita, "Permasalahan *stunting* Dan Pencegahannya," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 225–29. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>.

<sup>32</sup>Edi Kurniawan et al., *Buku Panduan UNNES GIAT Penanganan stunting* (Semarang: LPPM UNNES, 2022), 11.

<sup>33</sup>World Health Organization, "*stunting In A Nutshell*," World Health Organization. <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>. diakses pada 30 Januari 2023.

<sup>34</sup>World Health Organization, *Reducing stunting in Children: Equity Considerations for Achieving the Global Nutrition Targets 2025* (Genewa: World Health Organization, 2018), 4. <http://apps.who.int/iris>. diakses pada 30 Januari 2023.

panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) anak. PB/U di bawah -3 SD diklasifikasikan sangat pendek, . PB/U -3 SD sampai dibawah -2SD diklasifikasikan pendek, PB/U -2 SD sampai 2 SD diklasifikasikan normal dan PB/U di atas 2 SD diklasifikasikan tinggi.<sup>35</sup>

Dilihat dari penjabaran sebelumnya disimpulkan, *stunting* yakni kondisi kekurangan gizi kronis secara berulang dan pada rentan waktu lama yakni 1000 hari awal dilahirkan yang tidak diimbangi dengan tumbuh kejar dari hal tersebut mengakibatkan permasalahan tumbuh dan kembang anak.

Banyak faktor yang mampu menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan pada anak terganggu, salah satu diantaranya adalah kesehatan orang tua yang kurang baik, baik itu kesehatan secara lahir maupun kesehatan secara batin. Melansir databoks.lafaldata.co.id, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Thn. 2022 tingkat kebiasaan (jumlah keseluruhan) *stunting* pada anak pada Indonesia sebesar 21.6%. Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ke 25 dengan presentase prevalensi *stunting* sebesar 19.2%.<sup>36</sup> informasi tersebut menunjukkan yakni prevalensi *stunting* khususnya di Provinsi

<sup>35</sup>Trihono dkk., *Pendek (stunting) Di Indonesia, Masalah Dan Slusinya* (Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes, 2015), 17.

<sup>36</sup>Cindy Mutia Annur, "Daftar Prevalensi Balita *stunting* di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?," *Katadata Media Network*, 2 Februari 2023, diakses pada 28 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas#:~:text=Berdasarkan%20Survei%20Status%20Gizi%20Indonesia,8%20poin%20dari%20Thn.%20sebelumnya.>

Jawa Timur berada dinilai aman pada nominal suatu negara yang menargetkan angka prevalensi *stunting* sebesar 14% di Thn. 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masih diperlukan upaya lebih keras guna menurunkan angka prevalensi *stunting* nasional lebih drastis. Maka dari itu, perlu dilakukan pencegahan secara optimal agar anak atau keturunan yang diharapkan mempunyai jasmani baik dan sehat, rohani baik dan sehat, hingga pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu.

b. Ciri-Ciri *Stunting*

Untuk mendeteksi *stunting* pada anak, dilakukan pengukuran status *stunting* berdasarkan antropometri. Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengukur ukuran tubuh untuk mengetahui ketidakseimbangan asupan protein dan energi<sup>37</sup>. Pengukuran yang dilakukan menggunakan standar yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2020<sup>38</sup>.

**Tabel 2. 2. Standar Pengukuran *Stunting***

Indeks	Status	Ambang Batas
Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)	Sangat Pendek	<-3 SD
	Pendek	-3 SD sampai <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai 2 SD
	Tinggi	>2 SD

<sup>37</sup>Siti Noerfaridha Syarif, "Hubungan Faktor Ibu Dengan Kejadian Stunting Balita Usia 0-59 Bulan Di Wilayah Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021" ( Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20443/>.

<sup>38</sup>Menteri Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak" (2020).

Selain itu, anak yang mengalami stunting dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Pertumbuhan melambat
- 2) Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
- 3) Pertumbuhan gigi terlambat
- 4) Memiliki gangguan dalam kemampuan fokus dan memori belajarnya
- 5) Gangguan konsentrasi
- 6) Pada usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya
- 7) Berat badan stagnan dan cenderung menurun
- 8) Perkembangan tubuh anak terhambat, dan mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

Lebih lanjut, Rahayu dkk menambahkan ciri stunting berkaitan dengan keterlambatan pubertas. Hal ini terjadi akibat keterlambatan pertumbuhan dan maturasi pada remaja sehingga tanda awal perubahan fisik tidak terlihat.<sup>40</sup>

c. Faktor yang mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi stunting berasal dari faktor-faktor maternal seperti tinggi badan, tingkat pendidikan, status gizi,

---

<sup>39</sup>Novita Agustina, "Ciri Anak Stunting," *Kemntrian Kesehatan*, 13 September 2022, diakses 22 Mei 2023, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1519/ciri-anak-stunting](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting).

<sup>40</sup>Atikah Rahayu et al., *Stunting Dan Upaya Pencegahannya, Buku Stunting Dan Upaya Pencegahannya* (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 25-27.

anemia, usia ibu saat hamil, jarak kelahiran, hipertensi, kondisi pertumbuhan janin terhambat, kesehatan mental, dan infeksi.<sup>41</sup>

- a) Tinggi badan pendek diwariskan kedua orang tua pada anak. Orang tua yang memiliki tinggi badan pendek akan meningkatkan resiko penurunan tumbuh kembang anak. Tinggi ayah <162 cm dan tinggi ibu <150cm memiliki kecenderungan penyebab anak terlahir stunting.<sup>42</sup>
- b) Tingkat pendidikan ibu memiliki pengaruh terhadap status gizi karena dianggap ibu yang berpendidikan memiliki pengetahuan terhadap pola hidup sehat. Selain itu, tingkat pendidikan berperan signifikan pada kemampuan ibu mengatur sumber daya keluarga untuk mencukupi gizi agar terhindar dari kekurangan energi protein (KEP). Ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berpotensi rendah memiliki anak yang terlahir stunting. Hal ini disebabkan karena ibu dengan tingkat pendidikan tinggi lebih mudah memahami informasi yang berkaitan dengan kesehatan sebelum dan selama kehamilan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Siti Noerfaridha Syarif, "Hubungan Faktor Ibu Dengan Kejadian Stunting Balita Usia 0-59 Bulan Di Wilayah Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021." ( Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20443/>

<sup>42</sup>Nadia Nabila Larasati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 25-59 Bulan Di Posyandu Wilayah Puskesmas Wonosari II Tahun 2017," (Undergraduate Thesis, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, 2018), <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1719/>

<sup>43</sup>Nadia Nabila Larasati, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 25-59 Bulan Di Posyandu Wilayah Puskesmas Wonosari II Tahun 2017," (Undergraduate Thesis, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, 2018), <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1719/>, 26.

- c) Kekurangan status gizi/ kekurangan energi kronis (KEK) disebabkan oleh tidak tercukupinya asupan gizi yang ditandai dengan ukuran lingkaran lengan atas (LILA)  $< 23,5$  cm. Ibu yang mengalami KEK memiliki pertumbuhan fisik dan psikis yang tidak sempurna sehingga dapat meningkatkan resiko anak dengan berat lahir dibawah normal dan apabila tidak segera ditangani maka dapat menimbulkan *stunting*.
- d) Anemia yang dialami calon ibu dapat mengakibatkan janin tidak dapat berkembang dengan baik karena menurunnya kadar hemoglobin dalam darah menghambat penyaluran nutrisi pada bayi. Ibu yang mengalami anemia memiliki resiko melahirkan bayi prematur dan bayi dengan berat badan di bawah normal.
- e) Usia ibu saat hamil  $< 20$  tahun memiliki peredaran darah organ reproduksi yang belum sempurna sehingga terdapat gangguan dalam proses penyaluran nutrisi pada bayi, sedangkan usia ibu hamil  $> 35$  tahun mengalami penurunan penyerapan gizi dan sistem imun.
- f) Jarak kelahiran kurang dari 2 tahun menyebabkan pemberian ASI kurang maksimal, karena anak perlu berbagi ASI sehingga dapat menyebabkan kurangnya nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan.

- g) Ibu hamil dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) terdapat gangguan pada sistem pembuluh darah yang dapat menyebabkan terganggunya asupan nutrisi dari ibu ke bayi.
- h) Kondisi pertumbuhan janin terhambat disebabkan akibat kurangnya gizi ibu pada masa sebelum dan saat hamil. Kondisi ini dapat menyebabkan anak terlahir dengan berat badan lahir dibawah normal serta beresiko menderita *stunting*.
- i) Kesehatan mental pada ibu hamil perlu diperhatikan. Depresi kehamilan merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang meliputi perasaan sedih berkepanjangan. Ibu yang mengalami depresi dapat menyebabkan komplikasi pada saat kehamilan dan mengganggu perkembangan janin.
- j) Infeksi yang diderita ibu dapat menurunkan penyerapan gizi yang berakibat pada gangguan penyaluran nutrisi pada janin.

*Stunting* tidak hanya ditimbulkan dari faktor maternal saja, namun diakibatkan dari banyak akibat. Berdasarkan konsep *social determinant of health*, faktor *stunting* dikelompokkan menjadi faktor sosial, faktor lingkungan dan faktor biologi.<sup>44</sup>

1) Faktor sosial,

- a) Kebijakan Pemerintah. Pemerintah berperan dalam menerapkan kebijakan dalam program kesehatan bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas kesehatan dan

---

<sup>44</sup>Tri Siswati, *stunting*, Pertama (Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018), 14.

menurunkan resiko *stunting*.<sup>45</sup> Selain itu, kebijakan pemerintah mampu digunakan guna mengatur ekonomi dan pasar sehingga data makanan bergizi didapatkan dengan mudah oleh setiap lapisan masyarakat.<sup>46</sup>

- b) Kemiskinan dan ketimpangan sosial. Keberagaman lingkungan sosial masyarakat menimbulkan perbedaan dalam akses pelayanan kesehatan, ketersediaan sumber daya, kondisi kesehatan dan kerentanan mengalami paparan penyakit. Kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat mempunyai kaitan erat dengan pemenuhan asupan bergizi serta kualitas pelayanan kesehatan.<sup>47</sup>
- c) Struktur keluarga. Jumlah anggota keluarga mempengaruhi dalam pembagian makanan. Oleh karena itu, jumlah anggota keluarga sebanding dengan persaingan dalam memenuhi kebutuhan.<sup>48</sup>
- d) Status sosial ekonomi keluarga. Status sosial merupakan pekerjaan, pendidikan, dan status ekonomi yang sangat ditentukan dengan perilaku kesehatan. Perilaku Kesehatan mampu dibentuk melalui 3 model

---

<sup>45</sup>Tri Siswati, *stunting*, Pertama (Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018), 14-16.

<sup>46</sup>Christine P. Stewart dkk., "Contextualising Complementary Feeding in a Broader Framework for *stunting* Prevention," *Maternal and Child Nutrition* 9, no. S2 (2013): 34, <https://doi.org/10.1111/mcn.12088>.

<sup>47</sup>Rini Archda, Saputri dan Jeki Tumangger, "Hulu-Hilir Penanggulangan *stunting* Di Indonesia," *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (July 24, 2019): 5, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>.

<sup>48</sup>Tri Siswati, *stunting*, Pertama (Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018), 26.

pendidikan dengan tujuan pemahaman pengetahuan dan Kesehatan yang baik, pemberian peluang guna memperoleh penmampuan dan pekerjaan yang memadai, dan pemberian kesempatan guna memperoleh bantuan aspek sosial dan psikologi yang tercukupi.<sup>49</sup>

## 2) Faktor lingkungan

- a) Sanitasi dan air jernih. Tersedianya sanitasi dan air jernih yang baik mampu menurunkan resiko kontaminasi penyakit yang mampu menghambat penyerapan nutrisi pada balita.<sup>50</sup>
- b) Polutan dalam ruangan. Polutan dalam ruangan bersumber dari asap rokok dan bahan bakar padat (arang, kayu bakar, dll) yang digunakan guna memasak. Polutan yang ditimbulkan dari pembakaran bahan padat yang melebihi batas ambang yang mampu diterima tubuh serta bahan yang terkandung dalam asap pembakaran mampu menyebabkan infeksi saluran pernafasan meningkatkan resiko *stunting*.<sup>51</sup>
- c) Latar tempat tinggal. Balita pedesaan mempunyai ancaman besar *stunting* daripada balita yang tinggal di

---

<sup>49</sup>Tri Siswati, *stunting*, Pertama (Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018), 24.

<sup>50</sup>Rini Archda, Saputri dan Jeki Tumangger, "Hulu-Hilir Penanggulangan *stunting* Di Indonesia," *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (July 24, 2019) <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>.

<sup>51</sup>Tri Siswati, *stunting*, Pertama (Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018), 31.

perkotaan.<sup>52</sup> Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan pembangunan, ekonomi hingga kesehatan di daerah pedesaan dan perkotaan.<sup>53</sup>

- d) Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses pelayanan, yang terdiri atas fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis, jumlah posyandu, serta kepemilikan jaminan kesehatan.<sup>54</sup> Kebutuhan akan pelayanan kesehatan diperlukan guna pemeriksaan serta pengidentifikasian adanya pertumbuhan dan perkembangan yang kurang optimal agar bisa segera ditangani.<sup>55</sup>

### 3) Faktor biologi

- a) Jenis kelamin dan usia balita. Bayi laki-laki mempunyai kecenderungan *stunting* lebih besar dari bayi perempuan. Hal ini disebabkan karena motorik kasar yang berkembang pada bayi laki-laki lebih cepat, oleh hal itu memerlukan energi banyak.<sup>56</sup> Pada puncak

<sup>52</sup> Ty Beal dkk., "A Review of Child *stunting* Determinants in Indonesia," *Maternal and Child Nutrition* (Blackwell Publishing Ltd, October 1, 2018) : 6. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>.

<sup>53</sup> Tri Siswati, *stunting*. Hal 33

<sup>54</sup> Trihono et al., *Pendek (stunting) Di Indonesia, Masalah Dan Slusinya*. 128

<sup>55</sup> Stewart et al., "Contextualising Complementary Feeding in a Broader Framework for *stunting* Prevention." 35

<sup>56</sup>Vilda Ana Veria Setyawati, "Kajian *stunting* Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Semarang," *The 7th University Research Colloquium 2018*, 2018, 834–38, <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/273>. 837

pertumbuhan, usia 2-3 Thn. bayi rentan mengalami *stunting* akibat kurangnya pemenuhan gizi.<sup>57</sup>

- b) Nutrisi. Pemenuhan nutrisi diperlukan sebelum masa kehamilan agar mampu mengoptimalkan tumbuh kembang janin pada masa kehamilan.<sup>58</sup> Sesudah bayi lahir, pemenuhan nutrisi dianjurkan menggunakan ASI eksklusif guna menurunkan resiko *stunting*.<sup>59</sup> ASI mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang. Selain ASI, anak memerlukan nutrisi tambahan melalui pemberian makanan pendamping ASI (MPASI).<sup>60</sup>
- c) Infeksi. Infeksi mampu menghambat penyerapan nutrisi, menurunkan asupan makanan, dan mengganggu pertumbuhan tulang.<sup>61</sup> Beberapa infeksi yang kerap dialami anak seperti diare, gangguan pernafasan, malaria, dan demam.<sup>62</sup>
- d) Genetik. Keadaan sebelum hamil mempengaruhi berat badan ibu yang bertambah dan bayi saat kehamilan.<sup>63</sup>

Kehamilan pada usia pranikah meningkatkan resiko

---

<sup>57</sup>Tri Siswati, *stunting*. 32

<sup>58</sup>Tri Siswati. 35

<sup>59</sup>Indah Budiastutik and Achadi Nugraheni, "Determinants of *stunting* in Indonesia: A Review Article," *International Journal Of Healthcare Research*, vol. 1, 2018. 45

<sup>60</sup>Stewart et al., "Contextualising Complementary Feeding in a Broader Framework for *stunting* Prevention." 33

<sup>61</sup>Saputri and Tumangger, "Hulu-Hilir Penanggulangan *stunting* Di Indonesia."

<sup>62</sup>Stewart et al., "Contextualising Complementary Feeding in a Broader Framework for *stunting* Prevention." 34

<sup>63</sup>Trihono et al., *Pendek (stunting) Di Indonesia, Masalah Dan Slusinya*.

*stunting*, karena ketidaksiapan ibu muda secara jasmani dan psikis saat mengalami kehamilan, persalinan, pengasuhan anak sampai dengan pemenuhan gizi.<sup>64</sup>

#### d. Dampak *Stunting*

*Stunting* menimbulkan dampak yang negatif pada setiap aspek khususnya pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak yang mengalami *stunting* rentan terserang penyakit, pertumbuhan dan perkembangan otak kurang maksimal sehingga kecerdasannya berkurang, memiliki fungsi tubuh yang tidak seimbang, serta postur tubuh tidak maksimal<sup>65</sup>. Selain itu, dampak *stunting* dapat dirasakan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu pendek, *stunting* menimbulkan dampak seperti kondisi gagal tumbuh, terdapat hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik anak, ukuran fisik yang tidak proporsional, serta gangguan metabolisme tubuh<sup>66</sup>.

Dalam jangka waktu panjang, dampak yang ditimbulkan *stunting* seperti menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, beresiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan,

---

<sup>64</sup> Ruri Maiseptya Sari, dkk., “Hubungan Kehamilan Ibu Usia Muda Dengan Kejadian *stunting* Di Wilayah Kerja Puskesmas Bumi Agung Kota Pagar Alam,” *Indonesian Health Science Journal* 2, no. 1 (2022). 14.

<sup>65</sup> Nurlailis Saadah, *Modul Deteksi Dini Pencegahan Dan Penanganan Stunting* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020),6.

<sup>66</sup> Siti Shofiah, “Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden Ri Nomor 72 Tahun 2021 (Studi Di Kua Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42556/>.

penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua<sup>67</sup>.

Lebih lanjut, *stunting* menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kognitif dan psikomotor anak menjadi lemah, kesulitan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi karena kemampuan analisis yang lemah, menurunkan kualitas sumber daya manusia usia produktif<sup>68</sup>. Selain itu, *stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja<sup>69</sup>.

- e. Calon pengantin (catin) sebagai sasaran percepatan penyusutan *stunting*.

Salah satu sasaran dalam strategi implementasi percepatan penurunan *stunting* adalah calon pengantin (Perpres No. 72 Pasal 3b Percepatan Penurunan *stunting* Thn. 2021).<sup>70</sup> Calon pengantin adalah masyarakat yang nantinya akan melahirkan anak atau generasi penerus yang sehat baik jasmani, maupun psikis. Salah satu faktor terjadinya *stunting* yang perlu mendapat perhatian lebih adalah anemia ibu hamil dan kekurangan energi kronis (KEK).

Anemia adalah kondisi dimana kondisi dimana tubuh mengalami kekurangan kadar hemoglobin (oksigen yang diangkut

<sup>67</sup> Rahayu et al., *Stunting Dan Upaya Pencegahannya*, 27

<sup>68</sup> Hardisman Dasman, "Empat Dampak Stunting Bagi Anak Dan Negara Indonesia," *The Conversation (Disipln Ilmiah, gaya Jurnalistik)*, 1 Januari 2019, diakses 23 Mei 2023, [http://repo.unand.ac.id/21312/1/Empat\\_dampak\\_stunting\\_bagi\\_anak\\_dan\\_negara\\_indonesia.pdf](http://repo.unand.ac.id/21312/1/Empat_dampak_stunting_bagi_anak_dan_negara_indonesia.pdf).

<sup>69</sup> Sébastien Mary, "How Much Does Economic Growth Contribute to Child Stunting Reductions?," *Economies* 6, no. 4 (2018), <https://doi.org/10.3390/economies6040055>.

<sup>70</sup> Pasal 3, poin b, Perpres No. 72 Thn. 2021 Masalah Percepatan Penurunan *stunting*.

oleh protein sel darah) dalam darah. Sedangkan kekurangan energi kronik (KEK) adalah situasi terjadi akibat asupan gizi yang tidak seimbang antar protein dan energi, dengan hal ini zat gizi dalam tubuh kurang.<sup>71</sup> Ibu hamil penderita anemia akan menyebabkan pertumbuhan janin dalam kandungannya mengalami hambatan, berat badan bayi rendah sesudah lahir, dan bayi lahir prematur yang semuanya mampu menyebabkan *stunting*.<sup>72</sup>

Memutus mata rantai *stunting* bisa dilakukan dengan mengoreksi calon pengantin yang terindikasi melahirkan bayi *stunting* (Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Calon pengantin melaksanakan skrining kesehatan sebelum menikah. Terdapat beberapa skrining kesehatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui kesehatan calon pengantin guna mencegah *stunting* pada anak, yaitu:

- 1) Pemeriksaan antropometri, bertujuan untuk mengetahui status gizi calon pengantin. Bagi calon pengantin wanita, pemeriksaan ini perlu dilakukan agar menurunkan resiko hambatan perkembangan pada bayi saat kehamilan. Pemeriksaan antropometri yang dilakukan calon pengantin

---

<sup>71</sup>Atika Pohan dkk, “Pengetahuan Gizi Kehamilan, Kekurangan Energi Kronik (KEK)”, Cet. 1 (Forthisa Karya, 2022), 3.

<sup>72</sup>Arman, “Faktor Resiko Riwayat Anemia Kehamilan Terhadap Kejadian *Stunting* Pada Baduta”, *Jurnal Keperawatan*, no. 3 (2022) : 846  
<https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/471/367>

berkaitan dengan pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran lingkar lengan atas (LILA).

- 2) Tes hemoglobin yang bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda anemia (kekurangan darah) pada calon pengantin.
- 3) Imunisasi tetanus toksoid (TT), imunisasi HPV, dan pemeriksaan TORCH yang berfungsi untuk mendeteksi adanya infeksi yang disebabkan parasit toksoplasma, virus rubella, virus cytomegalo (CMV) dan virus herpes yang dapat menyebabkan komplikasi pada janin<sup>73</sup>

Setelah melakukan beberapa skrining kesehatan diatas, bagi calon yang terindikasi *stunting* akan dilakukan pendampingan hingga kondisi semakin baik dan siap guna melanjutkan program kehamilan sesudah menikah. Oleh karenanya, calon pengantin menjadi sasaran pencegahan agar tidak terjadi kelahiran *stunting* sehingga kasus *stunting* bisa ditekan sebelum terjadi.

### **3. Skrining Kesehatan sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan.**

Calon pasangan mempelai adalah pasangan yang memasuki pada usia memperoleh keturunan, dengan hal ini keturunan yang diinginkan diharapkan tidak mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Banyak upaya yang harus dilakukan oleh calon pengantin agar nantinya keturunan yang dihasilkan tidak mengalami

---

<sup>73</sup> Khusni Tamrin, "Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Guna, 2020). 86

*stunting*, diantaranya adalah mengatur pola makan bergizi serta mempunyai kesehatan lahir batin. Calon pengantin menjadi salah satu sasaran dalam proses pencegahan agar keturunan dapat dipersiapkan dengan baik sehingga tingkat *stunting* dapat ditekan.

Menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang menjadikan calon pengantin salah satu sasaran dalam strategi implementasi percepatan penurunan *stunting* tersebut. Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat paling bawah sebagai salah satu lembaga pencatatan nikah juga turut andil dalam program percepatan penurunan *stunting*. Aspek ini dibuktikan dengan dimulainya kerjasama yang terjalin antara Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sebagai salah satu komitmen dalam memperkuat kerjasama mencegah *stunting* dari hulu bagi calon pengantin.<sup>74</sup> Tindakan lain yang diupayakan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah menjadikan hasil tes (skrining) salah satu syarat calon pengantin adalah sehat pada implementasi pernikahan.

Sutiaji sebagai Walikota Malang sudah mengeluarkan Instruksi Walikota Masalah Implementasi Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin No. 1 Thn. 2022. Yang pada bagian ketiga poin b menyatakan agar hasil pemeriksaan (skrining) kesehatan dijadikan sebagai syarat administrasi calon pengantin dalam implementasi pencatatan nikah

---

<sup>74</sup>Indah, "Kemenag, BKKBN, dan BRIN Perkuat Kerjasama Cegah *stunting*," *Kemenag*, 16 Desember 2021, diakses pada 28 Februari 2023. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-bkkbn-dan-brin-perkuat-kerja-sama-cegah-stunting-9nrmm>

di KUA Kota Malang. Tindak lanjut dari Instruksi ini adalah dilaksanakannya bimbingan teknis (bimtek) di Harris Hotel and Convention, pada 6 Juni 2022, yang dihadiri oleh Kementerian Agama Kota Malang (KUA), Dinas Kesehatan (Puskesmas), Dinas Sosial, camat dan lurah se-Kota Malang sebagai upaya mempercepat penurunan angka *stunting* di wilayah Kota Malang.

Menanggapi Instruksi Walikota tersebut, Kemenag Kota Malang menjadikan hasil skrining kesehatan menjadi syarat lain administrasi pada pendaftaran kehendak nikah di seluruh KUA Kota Malang.

a. Skrining kesehatan calon pengantin

Untuk menurunkan resiko anak terlahir *stunting*, diperlukan skrining kesehatan guna mengetahui kesiapan calon pengantin, khususnya pengantin wanita sebagai calon ibu. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo memaparkan bahwa skrining kesehatan meliputi pemeriksaan antropometri dan tes hemoglobin dilakukan tiga bulan sebelum hari pernikahan<sup>75</sup>.

- 1) Pemeriksaan antropometri, bertujuan untuk mengetahui status gizi calon pengantin. Bagi calon pengantin wanita, pemeriksaan ini perlu dilakukan agar menurunkan resiko hambatan perkembangan pada bayi saat kehamilan. Pemeriksaan antropometri yang dilakukan calon pengantin berkaitan dengan pengukuran tinggi badan, pengukuran

---

<sup>75</sup> Febryan and Gita Amanda, «Mau Nikah? Calon Pengantin Sekarang Wajib Tes Kesehatan,» *Republika*, » Jan 22, 2022, <https://news.republika.co.id/berita/r62i2e423/mau-nikah-calon-pengantin-sekarang-wajib-tes-kesehatan>.

berat badan, pengukuran lingkaran lengan atas (LILA).

Pengukuran tinggi badan menjadi parameter untuk mengetahui kondisi pertumbuhan pada masa lalu dan pada masa kini. Pengukuran berat badan digunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik dan status gizi. Berat badan dapat menggambarkan jumlah protein, lemak, air dan mineral pada tubuh. Dengan diketahuinya berat dan tinggi badan, dapat dihitung indeks massa tubuh (IMT). Pengukuran IMT dapat digunakan untuk mengetahui status gizi dengan klasifikasi IMT < 17,0 dikategorikan kekurangan energi kronis (KEK) tingkat berat dan IMT 17,0-18,0 dikategorikan KEK tingkat ringan<sup>76</sup>. Calon pengantin dengan IMT terlalu kurus beresiko gagal mencukupi gizi janin. Pengukuran lingkaran lengan atas (LILA) bertujuan untuk mengetahui KEK pada wanita subur, ibu hamil, dan calon ibu agar menurunkan resiko berat bayi lahir rendah (BBLR)<sup>77</sup>. Wanita dengan LILA <23,5 cm memiliki resiko KEK sehingga meningkatkan kemungkinan berat bayi lahir rendah (BBLR).

- 2) Tes hemoglobin bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda anemia pada calon pengantin. Anemia terjadi apabila kadar hemoglobin < 12 mg/dL dan dapat menimbulkan resiko

---

<sup>76</sup> Fitri and Ayu Komaladewi, *Edukasi Gizi Pra Nikah* (Pekanbaru: Taman Karya, 2020). 7-8

<sup>77</sup> Furqan, Fitriani Sidarta, and Nurkusuma. *Edukasi Gizi Calon Pengantin* (Jakarta: Program Studi Gizi Fikes Uhamka Jakarta, 2019), 17.

pada masa kehamilan seperti pertumbuhan janin terlambat, prematur, serta berat bayi lahir rendah (BBLR) dan resiko persalinan seperti pendInstruksi saat melahirkan<sup>78</sup>. Wanita yang mengalami anemia memiliki ciri lemah, letih, lesu, lelah, lunglai, mengalami pusing dan mata sering berkunang-kunang<sup>79</sup>. Calon penganti wanita yang menderita anemia akan diberikan tablet tambah darah (TTD) selama 90 hari untuk meningkatkan kadar hemoglobin.

Calon pengantin yang dinyatakan lolos skrining kesehatan akan diberikan sertifikat sebagai syarat pernikahan. Bagi calon pengantin yang dinyatakan tidak lolos skrining kesehatan tetap dapat melangsungkan pernikahan, namun dilakukan intervensi pada kondisi kesehatan untuk mencegah *stunting*<sup>80</sup>.

b. Upaya calon pengantin mencegah stunting

Sebelum melangsungkan pernikahan, calon pengantin perlu mempersiapkan diri dalam berbagai hal salah satunya berkaitan dengan kesehatan fisik. Persiapan fisik calon pengantin bertujuan untuk menurunkan resiko *stunting* pada anak yang akan dilahirkan.

Persiapan fisk meliputi<sup>81</sup>:

<sup>78</sup> Furqan, Fitriani Sidarta, and Nurkusuma, *Edukasi Gizi Calon Pengantin*, 24.

<sup>79</sup> Fitri and Komaladewi, *Edukasi Gizi Pra Nikah*. 11

<sup>80</sup> Febryan and Gita Amanda, «Mau Nikah? Calon Pengantin Sekarang Wajib Tes Kesehatan, » *Republika*, Jan 22, 2022, <https://news.republika.co.id/berita/r62i2e423/mau-nikah-calon-pengantin-sekarang-wajib-tes-kesehata>”

<sup>81</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, «Mempersiapkan Pernikahan Dan Kehamilan Bagi Calon Pengantin Untuk Mencegah Stunting»,” in *Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021),

- 1) Menjaga organ reproduksi. Kualitas organ reproduksi menentukan kondisi kehamilan sehingga merawat dan menjaga kebersihan organ reproduksi perlu dilakukan, bagi calon pengantin pria dianjurkan untuk sunat<sup>82</sup>. Calon pengantin perlu menjaga diri agar terhindar dari penyakit menular seksual<sup>83</sup>.
- 2) Melakukan skrining kesehatan meliputi pemeriksaan antropometri dan tes hemoglobin yang dilakukan tiga bulan sebelum hari pernikahan<sup>84</sup>
- 3) Melakukan pemeriksaan kesehatan yang lebih lengkap bertujuan untuk mengetahui resiko kelainan genetik yang dapat mempengaruhi kesehatan calon pengantin. Pemeriksaan yang dapat dilakukan seperti imunisasi tetanus toksoid (TT), imunisasi HPV, dan pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan TORCH dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi yang disebabkan parasit toksoplasma, virus rubella, virus cytomegalo (CMV) dan virus herpes yang dapat menyebabkan komplikasi pada janin<sup>85</sup>.

---

[https://lms-elearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18041/mod\\_resource/content/1/6. data Tayang - Pendampingan keluarga Bagi Calon Pengantin.pdf](https://lms-elearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18041/mod_resource/content/1/6.data_Tayang_Pendampingan_keluarga_Bagi_Calon_Pengantin.pdf)

<sup>82</sup> Furqan, Fitriani Sidarta, and Nurkusuma, *Edukasi Gizi Calon Pengantin*. 13

<sup>83</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, «Mempersiapkan Pernikahan Dan Kehamilan Bagi Calon Pengantin Untuk Mencegah Stunting».

<sup>84</sup> Febryan and Gita Amanda, «Mau Nikah? Calon Pengantin Sekarang Wajib Tes Kesehatan,» *Republika*, » Jan 22, 2022, <https://news.republika.co.id/berita/r62i2e423/mau-nikah-calon-pengantin-sekarang-wajib-tes-kesehatan>.

<sup>85</sup> Khusni Tamrin, “Tes Kesehatan Pranikah (Prenatal Check Up) Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Guna, 2020). 86

- 4) Mengatur pola makan. Pola makan yang sehat mengandung gizi seimbang dan beraneka ragam dari lima kelompok pangan (makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan air)<sup>86</sup>. Selain itu, calon pengantin membutuhkan asupan protein, asam folat, zat besi, vitamin dan asam lemak<sup>87</sup>. Dengan pemenuhan gizi yang baik dan seimbang akan mengoptimalkan fungsi alat reproduksi sehingga dapat terjadi proses pembuahan yang sempurna serta mempersiapkan cadangan gizi untuk tumbuh kembang pada masa kehamilan<sup>88</sup>.
- 5) Menerapkan gaya hidup sehat. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, memenuhi kebutuhan minum air putih, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berolahraga, berhenti merokok, dan meminimalisir stres<sup>89</sup>.

#### **4. *Maqashid Syariah* Perspektif Imam As-Syatibi**

##### **a. Biografi Imam Asy-Syatibi**

Imam Asy-Syatibi bernama asli Ibrahim bin Musa bin Muhammad Abu Musa Al-Lakhmi Al-Ghamathi. Berasal dari kota Xativa, merupakan kota di bagian timur Spanyol Valencia,

---

<sup>86</sup> Fitri and Komaladewi, *Edukasi Gizi Pra Nikah*.

<sup>87</sup> Furqan, Fitriani Sidarta, and Nurkusuma, *Edukasi Gizi Calon Pengantin*. 19

<sup>88</sup> Fitri and Komaladewi, *Edukasi Gizi Pra Nikah*. 17

<sup>89</sup> Furqan, Fitriani Sidarta, and Nurkusuma, *Edukasi Gizi Calon Pengantin*.

sehingga dikenal dengan sebutan As-Syatibi. Beliau merupakan salah satu ulama *ahlussunnah* bermadzhab maliki yang hidup pada masa Kekhalifahan Abbasiyah.

Imam As-Syatibi merupakan seorang ulama yang sangat memahami tentang pokok-pokok ajaran, ahli tafsir, ahli pada bidang fikih, perawi hadits, menguasai kebahasaan, ahli pada ilmu bayan, ahli berdebat, tidak mendekati sesuatu yang *syubhat*, mempunyai keshalihan, sorang ahli zuhud serta *ahlussunnah*, layak diikuti, pembahas dengan ketelitian khusus, hingga ahli banyak keahlian.<sup>90</sup>

Beliau adalah ulama sangat cinta terhadap ilmu terbukti dari banyaknya para ulama yang ia jadikan sebagai guru, diantaranya adalah Ibnu Fakhir al-Albiri, Abu Qasim As-Sabthi, As-Syarif Abu Abdullah At-Talmansani, Abu Abdullah Al-Muqri, Syaikh Al Jalah Abu Said bin Lub, dan masih banyak lagi. Beliau dengan para imam sebagai gurunya diantaranya adalah Al-Qabab, Qadhi Al Fustayani, Imam Ibnu Arafah, serta Abu Abdullah bin Ubad kebanyakan membahas maslaah dan kekacauan yang sedang berkembang.<sup>91</sup>

Imam Asy-Syatibi juga merupakan seorang ulama yang aktif menulis, beberapa kitab karangan beliau adalah Kitab *Al-*

---

<sup>90</sup>Shalahuddin Sabki, dkk. *Al I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah)*, Jilid 1, Terj. Asy-Syatibi, *Al I'tisham* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), xvii.

<sup>91</sup>Shalahuddin Sabki, dkk. *Al I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah)*, Jilid 1, Terj. Asy-Syatibi, *Al I'tisham* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), xix.

*Muwafaqat* yang menerangkan masalah ilmu ushul fikih, Syarah kitab *Al-Khulashah fii An-Nahwi*, Kitab *Unwan Al-Ittifaq fii Ilmi Al-Isytiqaq*, dan *Syarh Al-Alfiyyah* yang membahas tentang ilmu nahwu.<sup>92</sup>

Banyak ulama besar yang mengakui kapasitas keilmuan Imam-Asy-Syatibi, hal ini dibuktikan dari banyaknya ulama besar yang menimba ilmu kepada beliau, beberapa diantaranya adalah Abu Yahya bin Ashim dan Al-Qadhi, Abu Bakar bin Ashim, serta Syaikh Abu Abdullah Al-Bayani. Imam Asy-Syatibi wafat di Granada, Spanyol pada hari selasa, 8 Sya'ban 790H.<sup>93</sup>

b. *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* tersusun dengan, *maqashid* dan *syariah*. Secara bahasa *maqashid* mempunyai arti kehendak, tujuan atau capaian, disisi lain *syariah* mempunyai arti jalan mengarah sumber air atau sumber kehidupan.<sup>94</sup> Secara istilah *maqashid syariah* bisa diterjemahkan sebagai nilai terkandung dalam capaian yang ditetapkannya hukum syariat.<sup>95</sup>

<sup>92</sup>Shalahuddin Sabki, dkk. *Al I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah)*, Jilid 1, Terj. Asy-Syatibi, *Al I'tisham* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), xx.

<sup>93</sup>Shalahuddin Sabki, dkk. *Al I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah)*, Jilid 1, Terj. Asy-Syatibi, *Al I'tisham* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), xxi.

<sup>94</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019),9.

[https://books.google.co.id/books/about/Maq%C3%A2shid\\_al\\_syar%C3%AEah.html?id=4KjJDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Maq%C3%A2shid_al_syar%C3%AEah.html?id=4KjJDwAAQBAJ&redir_esc=y).

<sup>95</sup>Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqashid Al-Syariah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 109 [https://www.google.co.id/books/edition/Perdamaian\\_Perkara\\_Perceraian\\_Perspektif/LBgIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Perdamaian_Perkara_Perceraian_Perspektif/LBgIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0) 23 Menu

Para ulama ushul fiqh mengartikan *maqashid syariah* sebagai tujuan yang disetujui untuk menyebarkan suatu faham guna kemakmuran umat manusia. *Hujjatul Islam*, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *maqashid syariah* mempunyai prinsip yang paling mendasar yaitu maslahat. Perbuatan seorang hamba yang termasuk dalam kategori *maqashid syariah* adalah perbuatan yang terdapat maslahat didalamnya, baik itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Pun juga sebaliknya, perbuatan hamba di kategorikan bertentangan dengan *maqashid syariah* jika tidak terdapat maslahat didalamnya.

Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqashid syariah* merupakan tujuan hukum syariat yang berfungsi dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan.<sup>96</sup> Allah menetapkan aturan hukum guna mencapai kemaslahatan serta menghindari kemudharatan.<sup>97</sup>

### c. Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi

Imam Asy-Syatibi membedakan *maqashid* menjadi 2 bagian, yaitu *qashdu syari'* (tujuan Allah sebagai pembuat syariat), dan *qashdu mukallaf* (tujuan hamba sebagai pelaku syariat).

#### 1) *Qashdu Al-Syari'*

<sup>96</sup>Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq Al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law* (Berkshire : Garnet Publishing, 2012), 329.

<sup>97</sup>Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol.5 no. 1 (2014): 56. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.693>

*Qashdu Al-Syari'* merupakan harapan Allah yang terdiri dari 4 aspek yakni 1) *qashdu al-syari' fi wadh'i alsyari'ah*, 2) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, 3) *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li altaklif bi muqtadhaha*, dan 4) *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syariah*.

*Qashdu al-syari' fii wadh'I al-syariah* bermakna syariah mempunyai tujuan dalam menjaga kemaslahatan dunia akhirat dan menghindarkan kemudharatan.<sup>98</sup> Imam Asy-Syatibi menyatakan penmampu tentang tujuan Allah menurunkan syariat adalah guna menjaga tujuan-tujuannya pada berkehidupan, yaitu maslahat saat hidup dan sudah tiada. Ketetapan Allah atas manusia mempunyai tujuan guna menjaga maqashid hukum dalam diri setiap makhluk.<sup>99</sup> Secara singkat, syariat diturunkan tanpa tujuan lain selain mendatangkan maslahat dan menjauhkan mudharat bagi manusia. Aspek ini dibagi menjadi 3 bagian penting oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu :

- a) *Dzaruriyat* merupakan segala kebutuhan wajib guna mewujudkan kemaslahatan, swaktu-waktu hal tersebut belum terpenuhi mampu menyebabkan

<sup>98</sup>Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 no.1 (2020):56 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>

<sup>99</sup>Moh. Thoriqudin, "Teori Maqâshid Syari' Ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure*, vol.6 no.1 (2014): 35 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

kerusakan hingga kehidupan hilang.<sup>100</sup> Aspek yang termasuk dalam masalah *dzaruriyat* disebut dengan *Ad-dharuriyat Al-Khamsa*. Lima aspek *dzaruriyat* yang bersifat mutlak dalam diri manusia tersusun dari membela agama (*hifdz al-din*), melindungi nyawa (*hifdz al-nafs*), mendidik akal (*hifdz al-'aql*), memelihara nasab (*hifdz al-nasl*), hingga mengelola harta (*hifdz al-mal*).<sup>101</sup> Allah melarang segala tindakan yang menyebabkan hilang atau berkurangnya salah satu *ad-dharuriyat al-khamsa*.<sup>102</sup>

- b) *Hajiyat* merupakan semua yang dibutuhkan pada perolehan kemudahan dan menghindari diri dari kesukaran hidup.<sup>103</sup> Tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyat* tidak menimbulkan kerusakan karena kebutuhan ini bersifat memudahkan manusia dalam mengatasi situasi sulit dalam kehidupan.<sup>104</sup> Salah

---

<sup>100</sup>Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara* (Studi Konsep Dan Metodologi Pamekasan: Duta Media, 2017), 42.

<sup>101</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

<sup>102</sup>Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol 3 no.2 (2014) : 824 <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54>

<sup>103</sup>Hamka Haq, Al-Syatibi: *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Penerbit Erlangga), 4.

<sup>104</sup>Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 15, No. 1(2021): 36 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

satu contoh kebutuhan *hajiyyat* yaitu rukhsah yang diberikan Allah pada makhluknya.

- c) *Tahsiniyat* merupakan semua hal etis, rasional serta sama pada adat masyarakat.<sup>105</sup> Tidak terpenuhinya kebutuhan *tahsiniyat* tidak menimbulkan kerusakan dan kesulitan, karena kebutuhan ini bersifat pelengkap dan menjadi etika dalam kehidupan.<sup>106</sup>

*Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* memiliki makna syariat diturunkan supaya mudah guna dimengerti.<sup>107</sup> Imam Asy-Syatibi mengatakan, dalam memahami hukum (syariat) dibutuhkan pemahaman mengenai tata bahasa arab, dikarenakan syariat berbahasa bahasa arab. Memahami syariat juga berdasar pada kondisi pengetahuan manusia secara umum.<sup>108</sup> Aspek tersebut bertujuan agar syariat mudah dicerna dan dilaksanakan menyeluruh pada umat sehingga terwujud masalah.

*Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* bermakna syariat menjadi hukum taklif

<sup>105</sup>Hamka Haq, Al-Syatibi: *Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Penerbit Erlangga), 4.

<sup>106</sup>Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia,2021), 55.

<sup>107</sup>Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia,2021), 55.

<sup>108</sup>Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 no.1 (2020): 56 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>

sehingga hendaklah dijalankan.<sup>109</sup> Poin ini berhubungan pada penjalanan ketentuan syariat serta kemampuan manusia saat menerapkan syariat itu sendiri. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* berfokus pada pada taklif kemampuan luar manusia (*al-taklif bima la yuthlaqu*) dan taklif juga ada kesukaran (*Al-taklif bima fihi masyaqqah*).<sup>110</sup> Taklif di batas usaha manusia (*al-taklif bima la yuthlaqu*) dianggap tidak sah.<sup>111</sup> Karena Allah tidak akan membebankan syariat jika manusia tidak mampu melaksanakannya.<sup>112</sup> Sedangkan taklif bermakna terdapat kesulitan didalamnya (*Al-taklif bima fihi masyaqqah*) merupakan keringanan diberikan Allah apabila dalam taklif terdapat kesusahan.

*Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah* bermakna diturunkannya syariat guna membawa manusia bernaungan terhadap hukum.<sup>113</sup> Fokus aspek ini yaitu syariat ditetapkan guna seluruh hamba tanpa terkecuali dan syariat bertujuan guna mensejahterahkan

<sup>109</sup>Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." Jurnal *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 15, No. 1(2021): 34 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

<sup>110</sup>Moh. Thoriqudin, "Teori Maqâshid Syari'Ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure*, vol.6 no.1 (2014): 36 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

<sup>111</sup>Moh. Thoriqudin, "Teori Maqâshid Syari'Ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure*, vol.6 no.1 (2014): 36 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

<sup>112</sup>Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), 56.

<sup>113</sup>Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia,2021), 57.

manusia diawali hawa nafsu agar timbul pengakuan sendiri sebagai hamba Allah.<sup>114</sup>

## 2) *Qashdu al- Mukallaf*

*Qashdu al-mukallaf* merupakan tujuan syari' terhadap subjek hukum/mukallaf. Imam Asy-Syathibi mengemukakan 12 permasalahan mengenai tindakan manusia harus sesuai dengan maqashid syariah, namun terdapat 3 fokus permasalahan terpenting, yaitu.<sup>115</sup>

إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّاتِ

Manusia yang melaksanakan perintah Allah namun mempunyai niat yang tidak sesuai dengan syariat maka perbuatannya batal.<sup>116</sup> Niat menjadi dasar perbuatan yang menjadikan sah tidaknya dan diterima atau ditolaknya amal.<sup>117</sup>

قَصْدُ الْمُكَلَّفِ فِي الْعَمَلِ مُوَافِقًا لِقَصْدِ الشَّارِعِ فِي التَّشْرِيعِ

Tujuan mukallaf harus sejalan dengan tujuan Allah.

Apabila syariat ditujukan guna kemaslahatan maka

<sup>114</sup>Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 no.1 (2020): 56 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>

<sup>115</sup>Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia,2021), 57.

<sup>116</sup>Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 no.1 (2020): 56 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>

<sup>117</sup>Moh. Thoriqudin, "Teori Maqâshid Syari' Ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure*, vol.6 no.1 (2014): 36 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

perbuatan mukallaf harus sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan.<sup>118</sup>

مَنْ إِبْتَغَى فِي التَّكْلِيفِ مَا لَمْ تُشْرَعْ لَهُ فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ

Barang siapa yang berbuat tidak sesuai syariat maka termasuk batil.

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah tujuan hukum syariat yang berfungsi dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan.<sup>119</sup> Pada prinsipnya, *maqashid syariah* memiliki 5 (lima) aspek yang terkandung didalamnya, yaitu membela agama (*hifdz al-din*), melindungi nyawa (*hifdz al-nafs*), mendidik akal (*hifdz al-'aql*), memelihara nasab (*hifdz al-nasl*), hingga mengelola harta (*hifdz al-mal*).<sup>120</sup>

<sup>118</sup>Moh. Thoriqudin, "Teori Maqâshid Syari'Ah Perspektif Al-Syatibi," De Jure, vol.6 no.1 (2014): 36 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

<sup>119</sup>Ibrahim Ibn Musa Abu Ishaq Al-Shatibi, *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law* (Berkshire : Garnet Publishing, 2012), 329.

<sup>120</sup>Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang langsung diambil dari lapangan sebagai sumber data utamanya, diantaranya yaitu hasil wawancara dan dokumentasi. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini berpendapat bahwa penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat berkaitan dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian sosiologis (empiris) menyajikan “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”<sup>121</sup>.

Penelitian hukum empiris melakukan pengkajian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata, hukum sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian empiris berguna untuk menganalisa hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80- 82.

<sup>122</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).

Karena penelitian ini mengambil data secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Pendekatan penelitian hukum sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>123</sup> Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek berkenaan dengan isu yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini maka dapat diketahui proses suatu fenomena dari waktu ke waktu, diperolehnya data faktual, dan dapat mendeskripsikan suatu perilaku secara umum.

Data yang dihasilkan berupa uraian kata dari hasil komunikasi maupun hasil pengamatan penulis dalam penelitian lapangan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, yang dimaksud lapangan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang.

---

<sup>123</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 55.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jl. Indragiri IV/11 Kecamatan Blimbing termasuk salah satu dari lima kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang serta menjadi batas utara dari wilayah Kota Malang berbatasan langsung dengan Kecamatan Singosari, Pakis dan Lowokwaru.<sup>124</sup> Tempat Kecamatan Blimbing 20% merupakan daerah pedesaan sehingga masyarakatnya sangat kuat pada budaya Jawa. Mata pencaharian paling banyak penduduk Kecamatan Blimbing menjadi pedagang, pegawai, hingga petani bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah pinggiran. Selain itu, banyak dijumpai etnis-etnis lain seperti etnis Madura yang juga cukup banyak menempati wilayah Kecamatan Blimbing.

Kecamatan Blimbing terbentuk dari 11 kelurahan, dengan sebagian tempatnya berada di samping Sungai Brantas.<sup>125</sup> Kecamatan Blimbing menjadi kawasan terluas dibanding kecamatan yang terletak di Kota Malang, sehingga wilayah kerja KUA Blimbing juga menjadi tempat kerja terluas dibanding KUA yang lain.

Penulis memilih lokasi penelitian di KUA Kecamatan Blimbing karena KUA Kecamatan Blimbing menjadi pelopor gerakan bimbingan perkawinan (bimwin) mandiri yang dikemas dalam program KUPESAN (KUA Peduli Pengendalian Stunting) yang diinisiasi oleh Asosiasi

---

<sup>124</sup>Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang,” <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>. diakses pada 7 Maret 2022.

<sup>125</sup>*Profil Kecamatan Blimbing* (Malang: Kecamatan Blimbing, 2017).

Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Malang.<sup>126</sup> Disamping itu, Kecamatan Blimbing menduduki urutan keempat dengan presentase prevalensi stunting terbanyak.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian memakai dua jenis data, yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data ini diperoleh dengan tanpa perantara, dalam lafal lain data diperoleh dari sumber utama.<sup>127</sup> Termasuk dalam kategori jenis data ini adalah data hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek utama dalam permasalahan yang sedang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah Tikno, S.Sy selaku penghulu di KUA Kecamatan Blimbing.

##### **2. Data Sekunder**

Data ini diperoleh dengan perantara atau bukan dari sumber utama, biasanya disebut dengan sumber sekunder.<sup>128</sup> Data ini meliputi laporan penelitian, buku, jurnal, artikel, atau teks litetaur lainnya yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti. Data dari sumber sekunder ini digunakan sebagai penguat data primer yang sudah di dapatkan. Pada pengujian, terdapat beberapa data sekunder yang dipakai penulis, diantaranya yakni Al-Qur'an,

---

<sup>126</sup>Tikno, wawancara, (Malang, 16 Maret 2023)

<sup>127</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 43.

<sup>128</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, cet. X (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), 43.

Perpres Percepatan Penurunan *stunting* No. 72 Thn. 2021, Buku Fondasi Keluarga Sakinah (Dirjen Bimas Islam), Jurnal dengan judul “Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi” karya Moh. Thoriquddin, dan sejumlah teks literatur lainnya.

## E. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik mengumpulkan data responden pada penelitian ini, diantaranya :

### a. Wawancara

Wawancara ialah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan teknik menemui narasumber kemudian menghadirkan permasalahan yang sudah ditulis secara rapi guna memperoleh data yang dibutuhkan. Rachmad baro berpendapat bahwa wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan pula.<sup>129</sup>

Wawancara dilaksanakan dengan tujuan guna memperoleh data yang akurat dan asli.<sup>130</sup> Narasumber dalam penelitian ini adalah Tikno, S.Sy selaku Penghulu di KUA Kecamatan Blimbing.

### b. Dokumentasi

<sup>129</sup>Rachmad Baro, Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 63.

<sup>130</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1991), 186.

Dokumentasi yang dimasukkan pada penelitian merupakan data penunjang berupa foto atau video, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya seperti buku, jurnal, artikel, maupun media massa yang mampu menunjukkan informasi mengenai langkah-langkah KUA dalam menindaklanjuti permasalahan yang diulas.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Usai melaksanakan pengumpulan data dari lapangan, akhirnya data mentah berikut harus diracik melalui metode-metode tertentu agar dihasilkan data matang yang mampu disajikan kepada pembaca. Metode yang dipakai pada pengolahan data, yakni:

### **a. *Editing* (pemeriksaan ulang)**

Langkah awal yang bertujuan guna merumuskan informasi secara sistematis dengan cara pemeriksaan kembali pada data yang dimampu secara teliti dan menyeluruh, baik hasil berupa kelengkapan dokumen, maupun kejelasan jawaban dari narasumber. Pada tahap ini, penulis akan memeriksa keseluruhan data baik hasil wawancara maupun teks literasi yang relevan dengan urgensi skrining kesehatan sebagai salah satu syarat pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing perspektif *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi.

### **b. Klasifikasi**

Termasuk langkah mengelompokkan data yang usai melalui proses pemeriksaan dengan tujuan guna memudahkan proses analisis data. Bisa dilakukan dengan cara membagikan tanda-tanda tertentu pada setiap jenis data. Penelitian dengan judul “Urgensi Skrining Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi” ini menggunakan dua jenis data, sehingga pada tahap ini penulis akan mengklasifikasikan kedua jenis data secara terpisah yaitu berupa data wawancara dan data literasi. Hal ini akan memudahkan penulis proses analisis data di langkah selanjutnya.

#### c. Analisis data

Merupakan proses penyederhanaan dari data-data yang sudah diperiksa dan dikelompokkan menjadi sebuah bentuk data yang mudah dibaca dan dimengerti secara sistematis. Peneliti menggunakan analisis non statistik, dengan kata lain data yang disajikan berupa analisis deskriptif dari hasil studi empiris.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup>Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), 67.

## BAB IV

### URGENSI SKRINING KESEHATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM ASY-SYATIBI

#### A. Skrining Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya

##### Pencegahan *Stunting* Pada Anak.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya *stunting* pada anak adalah kesehatan ibu (faktor maternal) seperti tinggi badan, tingkat pendidikan, status gizi, anemia, usia ibu saat hamil, jarak kelahiran, hipertensi, kondisi pertumbuhan janin terhambat, kesehatan mental, dan infeksi.<sup>132</sup> Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa memutus mata rantai *stunting* bisa dilakukan dengan mengoreksi calon pengantin yang terindikasi melahirkan bayi *stunting*.

Kesehatan calon pengantin dianggap penting untuk menurunkan angka *stunting* pada anak. Hasto Wardoyo menambahkan bahwa idealnya setiap calon pengantin wajib untuk melakukan skrining kesehatan 3 bulan sebelum menikah. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan calon pengantin terutama calon ibu dapat diketahui apakah ada indikasi melahirkan bayi *stunting* atau tidak.

Dalam proses pendaftaran nikah di Kota Malang, Walikota Malang melalui Instruksi Walikota No. 1 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

---

<sup>132</sup>Siti Noerfaridha Syarif, "Hubungan Faktor Ibu Dengan Kejadian Stunting Balita Usia 0-59 Bulan Di Wilayah Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021."( Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2022), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20443/>

Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Tahun. 2022 telah mengatur tentang verifikasi berkas pendaftaran nikah bagi setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan mengarahkan kepada seluruh KUA di wilayah Kota Malang untuk menjadikan Kartu Calon Pengantin Sehat yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan sebagai syarat administrasi dalam pengajuan kehendak nikah. Hal ini dimaksudkan agar setiap calon pengantin dapat melakukan skrining kesehatan guna mengetahui apakah ada indikasi melahirkan bayi *stunting* atau tidak sehingga percepatan penurunan prevalensi *stunting* dapat dilakukan dengan efisien.

Adapun langkah-langkah dalam pendaftaran kehendak menikah adalah sebagai berikut:<sup>133</sup> *Pertama*, calon pengantin mendatangi KUA setempat guna meminta dan mengisi formulir yang berisi data diri, data pasangan dan data orang tua (Formulir N1 sd. N7), serta akan diberikan penjelasan oleh staf KUA bahwa wajib bagi calon pengantin untuk melakukan skrining kesehatan. *Kedua*, sesudah formulir terisi, mendatangi kantor desa/kelurahan guna meminta tandatangan kepada kepala desa/lurah setempat. Pada tahap ini juga pihak desa/kelurahan juga akan memverifikasi berkas pendaftaran apakah sudah memiliki Kartu Calon Pengantin Sehat atau belum, jika belum maka pihak desa/kelurahan akan mengarahkan calon penagntin untuk melakukan skrining kesehatan terlebih dahulu. *Ketiga*, menemui petugas pencatat nikah (PPN) di KUA setempat guna mendaftarkan berkas-berkas yang sudah siap, termasuk didalamnya adalah Kartu Calon Pengantin Sehat. Berkas akan di verifikasi dan jika sudah lengkap, akan di

---

<sup>133</sup>Dirjen Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 195.

tentukan tanggal kursus calon pengantin (suscatin) atau bimbingan pernikahan (bimwin) yang akan dilaksanakan sebelum tanggal pernikahan. *Keempat*, pernikahan bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan skrining kesehatan bagi calon pengantin. Berikut kami cantumkan beberapa tes kesehatan yang dilakukan guna mencegah *stunting* pada anak :

1. Pemeriksaan antropometri, bertujuan untuk mengetahui status gizi calon pengantin. Bagi calon pengantin wanita, pemeriksaan ini perlu dilakukan agar menurunkan resiko hambatan perkembangan pada bayi saat kehamilan. Pemeriksaan antropometri yang dilakukan calon pengantin berkaitan dengan pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran lingkaran lengan atas (LILA).
2. Tes hemoglobin, bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda anemia pada calon pengantin. Anemia terjadi apabila kadar hemoglobin < 12 mg/dL dan dapat menimbulkan resiko pada masa kehamilan seperti pertumbuhan janin terlambat, prematur, serta berat bayi lahir rendah (BBLR) dan resiko persalinan seperti pendInstruksi saat melahirkan<sup>134</sup>
3. Melakukan imunisasi tetanus toksoid (TT), imunisasi HPV, dan pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan TORCH dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi yang disebabkan parasit toksoplasma, virus rubella, virus

---

<sup>134</sup> Furqan, Fitriani Sidarta, and Nurkusuma, *Edukasi Gizi Calon Pengantin*, 24.

cytomegalo (CMV) dan virus herpes yang dapat menyebabkan komplikasi pada janin<sup>135</sup>.

## **B. Implementasi Skrining Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Pada Anak di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.**

Skrining kesehatan menjadi persyaratan dalam pengajuan kehendak nikah, diwajibkan bagi calon pengantin wanita. Calon pengantin adalah masyarakat nantinya akan melahirkan anak atau generasi penerus yang sehat baik jasmani, maupun psikis. Faktor pemicu timbulnya *stunting* yang membutuhkan perhatian lebih yaitu faktor maternal, diantaranya adalah tinggi badan, tingkat pendidikan, status gizi, anemia, usia ibu saat hamil, jarak kelahiran, hipertensi, kondisi pertumbuhan janin terhambat, kesehatan mental, dan infeksi.<sup>136</sup> Melansir databoks.lafaldata.co.id, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, tingkat prevalensi (jumlah keseluruhan) *stunting* pada anak di Indonesia sebesar 21.6%. Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ke 25 dengan presentase prevalensi *stunting* sebesar 19.2%.<sup>137</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* khususnya di Provinsi Jawa Timur berada di atas rata-

---

<sup>135</sup> Khusni Tamrin, “Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al-Syari’ah” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Guna, 2020). 86

<sup>136</sup> Siti Noerfaridha Syarif, “Hubungan Faktor Ibu Dengan Kejadian Stunting Balita Usia 0-59 Bulan Di Wilayah Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021.” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2022), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20443/>

<sup>137</sup> Cindy Mutia Annur, “Daftar Prevalensi Balita *stunting* di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?,” *Katadata Media Network*, 2 Februari 2023, diakses pada 28 Februari 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas#:~:text=Berdasarkan%20Survei%20Status%20Gizi%20Indonesia,8%20poin%20dari%20T hn.%20sebelumnya.>

rata angka nasional yang menargetkan angka prevalensi *stunting* sebesar 14% di tahun. 2024.

Skrining kesehatan terhadap calon pengantin bertujuan guna memahami bagaimana keadaan para calon pengantin sebelum menikah. Ketika sudah menikah, pengantin yang dalam hasil skriningnya terindikasi *stunting* akan mendapatkan perawatan dan pendampingan oleh tim ahli guna mempersiapkan kondisi kesehatan hingga masa kehamilan. Dengan begitu, program percepatan penurunan *stunting* mampu dilakukan dengan lebih efisien karena adanya pencegahan sebelum kehamilan sehingga tidak terjadi kelahiran bayi *stunting*.

Di Kota Malang, skrining kesehatan harus dilakukan oleh calon pengantin yang hendak menikah, khususnya catin wanita (Instruksi Walikota No. 1 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Tahun. 2022). Walikota Malang mengInstruksikan kepada Kementerian Agama Kota Malang, dalam hal ini Bimas Islam guna menjadikan hasil skrining kesehatan sebagai syarat administrasi dalam pencatatan pernikahan.

KUA Kecamatan Blimbing, bekerjasama dengan seluruh puskesmas di wilayah Kecamatan Blimbing sudah merealisasikan Instruksi tersebut sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini. Di wilayah Kecamatan Blimbing terdapat empat puskesmas yang semuanya terkoordinasi dengan KUA Kecamatan Blimbing dalam program percepatan penurunan *stunting* tersebut.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup>Dinas Kesehatan Kota Malang, “Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)” <https://dinkes.malangkota.go.id/unit-pelaksana-teknis/pusat-kesehatan-masyarakat-pueksesmas/> diakses pada 5 April 2023, pukul 10.25 WIB.

**Tabel 4. 1 Puskesmas Kecamatan Blimbing**

<b>Nama Puskesmas</b>	<b>Alamat</b>
Puskesmas Cisadea	Jl. Cisadea No. 19, Blimbing
Puskesmas Kendalkerep	Jl. Sulfat No. 100, Blimbing
Puskesmas Pandanwangi	Jl. LA. Sucipto No. 315, Blimbing
Puskesmas Polowijen	Jl. Panji Suroso No. 9, Malang

Adapun syarat administrasi yang perlu dipersiapkan guna mendaftarkan kehendak nikah di KUA Blimbing adalah sebagai berikut :

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan (Formulis model N1).
2. Salinan akta kelahiran.
3. Salinan kartu tanda penduduk (KTP).
4. Salinan kartu keluarga.
5. Surat rekomendasi nikah minta pada KUA kecamatan sekitar guna catin yang melangsungkan pernikahan di luar daerah kecamatan domisilinya.
6. Calon pengantin keduanya saling setuju (Formulir model N3).
7. Surat perizinan orang tua guna catin di bawah usia 21 Thn. (Formulir model N5).
8. Diizinkan pada wali pengasuh maupun memelihara ataupun keluarga yang sedarah, pada kedua orang tua ataupun wali yang mana diartikan pada nomor 7 meninggal atau dengan keadaan tak mampu menjelaskan kemampuannya.

9. Jika tidak ada orang tua, wali, dan pengampu bisa menggunakan izin pengadilan .
10. Dispensasi calon suami mampu digunakan jika belum mencapai usia yang ditentukan (UU No. 1 Pernikahan Thn. 1974).
11. Apabila calon pengantin merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia maka harus mampu surat izin dari atasan atau kesatuan.
12. Bagi suami yang ingin melaksanakan poligami harus ada izin poligami dari pengadilan agama.
13. Kutipan buku pendaftaran talak maupun buku pendaftaran cerai untuk mereka yang ingin mendapatkan akta cerai (UU No. 7 Peradilan Agama Thn. 1989).
14. Pembuatan surat pratanda meninggalnya suami atau istri guna duda ataupun janda ditulis oleh pejabat setingkat atau kepala desa (Formulir model N6).
15. Kartu Calon Pengantin Sehat dari fasilitas kesehatan/puskesmas, dan kartu imunisasi.

Berkenaan dengan syarat kartu calon pengantin sehat, Penghulu KUA

Blimbing menyampaikan keterangan sebagai berikut:

“Sebenarnya mulai dari kelurahan, pihak kelurahan sudah mengarahkan guna melaksanakan skrining kesehatan sebelum melanjutkan pendaftaran ke KUA, jadi jumlah catin yang belum skrining kesehatan ketika ke KUA tidak begitu banyak, disitu baru KUA mengharuskan bagi catin yang belum skrining untuk segera skrining, karena sifatnya wajib untuk syarat pernikahan.”<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup>Tikno, wawancara, (Malang, 16 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa Instruksi Walikota Malang No. 1 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Tahun. 2022 diketahui sudah terealisasi dengan baik. Perlu diketahui bahwa Intsturksi Walikota tersebut ditujukan kepada:<sup>140</sup>

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang
3. Kementerian Agama Kota Malang
4. Kantor Urusan Agama Lingkungan Pemerintah Kota Malang
5. Lurah di Lingkungan Kota Malang

Sehingga koordinasi antar lembaga terbangun dengan baik guna mempercepat penurunan *stunting* di Kota Malang.

Skrining kesehatan menjadi syarat pernikahan di KUA Blimbing bersifat wajib tapi tidak mengikat, maksudnya adalah ketika ada calon pengantin yang hasil skriningnya menunjukkan resiko *stunting*, pernikahan tetap bisa dilaksanakan karena tidak ada implikasi yang mampu menjadi penghalang dilaksanakannya pernikahan.<sup>141</sup> ini sejalan dengan keterangan Penghulu KUA Blimbing sebagai berikut:

“Di dalam Kartu Pengantin Sehat itu sudah ada catatan-catatan dari pihak puskesmas bagi catin yang skrining kesehatan hendak menikah, khususnya yang terindikasi beresiko menurunkan *stunting*, apakah itu menunda kehamilan atau catin diharapkan mengkonsumsi asupan-asupan tambahan. Jadi tidak ada larangan

<sup>140</sup>Instruksi Walikota Malang No 1 Thn. 2022 Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin

<sup>141</sup>Tikno, wawancara (Malang, 16 Maret 2023).

untuk menikah, hanya nanti sesudah pernikahan, puskesmas akan melaksanakan pengawasan dan pendampingan. Domain KUA Blimbing hanya melaksanakan fungsi verifikasi administrasi dengan menjadikan skrining kesehatan sebagai syarat kalau mau menikah.”<sup>142</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa KUA Blimbing hanya bertugas memverifikasi kardi calon pengantin sehat bagi masyarakat yang akan menikah guna melaksanakan skrining kesehatan agar kondisi kesehatan pengantin mampu diketahui. Jika terdapat calon pengantin yang hasil skriningnya menunjukkan hasil kurang baik (kehamilan beresiko melahirkan bayi *stunting*), maka puskesmas akan melaksanakan perawatan dan pendampingan secara intensif dan berkala hingga kondisi pengantin mengalami peningkatan dan siap melaksanakan program kehamilan yang sehat.

Sejak diberlakukannya syarat skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan ini hingga bulan Februari 2023, tercatat sebanyak 886 peristiwa nikah dengan perincian terlampir. Sehingga dapat diketahui jumlah calon pengantin wanita yang sudah melaksanakan skrining kesehatan sebanyak 886 jiwa. Pengawasan selanjutnya bukan lagi tanggungjawab KUA Blimbing, akan tetapi menjadi tugas Dinas Kesehatan Kota Malang yang dalam hal ini dilakukan oleh Puskesmas di wilayah Kecamatan Blimbing, serta Dinas Sosial yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melewati aplikasi Elektronik Siap Menikah dan Hamil (Elsimil).

---

<sup>142</sup>Tikno, wawancara (Malang, 16 Maret 2023)

**C. Tinjauan *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi Tentang Skrining Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan *Stunting* Pada Anak.**

Salah satu persiapan yang perlu dilakukan oleh tiap calon pengantin adalah persiapan dari segi kesehatan, calon pengantin yang sehat adalah modal bagi terwujudnya keluarga yang sehat dan generasi yang berkualitas. Skrining kesehatan sebelum menikah menjadi salah satu sarana agar para calon pengantin memahami bagaimana kondisi kesehatannya, sehingga mampu memutuskan bagaimana langkah selanjutnya sesudah menikah, utamanya dalam upaya memperoleh keturunan.

Skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak juga dianggap sebagai langkah pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dikemudian hari, terutama bagi kelangsungan hidup keturunan. Hal ini berarti bahwa skrining kesehatan dapat memberikan manfaat atau masalah bagi manusia. Sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syatibi tentang *maqashid syariah* bahwa Allah SWT dalam menetapkan hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya. Sehingga tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi, skrining kesehatan ini bertujuan untuk memenuhi 5 aspek *maqashid syariah*, yaitu:

1. Aspek menjaga agama (*hifdz diin*). Faktor agama adalah faktor yang terpenting dalam pemilihan pasangan untuk menikah, dengan kata

lain harus benar-benar seakidah. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.<sup>143</sup>

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَحَسَبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرٌ بِذَاتِ  
الَّذِينَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, pilihlah wanita yang memiliki agama agar kamu terbebas dari permasalahan. (HR. Bukhari & Muslim).

2. Aspek menjaga keturunan (*hifdz nasl*). Dengan melakukan skrining kesehatan, akan dapat diketahui apakah calon pengantin beresiko menurunkan keturunan yang *stunting* atau tidak. Sehingga bisa dilakukan konseling dan pendampingan kesehatan agar kondisi pengantin menjadi sehat dan melahirkan bayi yang sehat pula.
3. Aspek menjaga jiwa (*hifdz nafs*). Skrining kesehatan berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh agar dapat segera diatasi sehingga kondisi tubuh menjadi sehat dan melindungi diri dari berbagai serangan penyakit dan virus.
4. Aspek menjaga akal (*hifdz aql*). Skrining kesehatan juga berguna untuk mencegah terjadinya penyakit yang menyerang akal dan pikiran, misalnya stres dan depresi akibat penyakit yang menyerang pasangan atau keturunan yang lahir dengan kondisi *stunting*.

<sup>143</sup>Ahmad Hasyimi. *Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah* (Surabaya: Darul Ilmi), 61.

5. Aspek menjaga harta (*hifdz maal*). Dengan melakukan skrining kesehatan, dapat meminimalisir pengeluaran yang disebabkan oleh parahnya penyakit yang diderita baik oleh pasangan maupun keturunan yang dilahirkan. Hal ini karena dengan skrining kesehatan, penyakit bisa dideteksi dan diatasi sedini mungkin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memaparkan semua pembahasan secara menyeluruh dan menjadi *ikhtiar* penulis dalam menemukan hasil dari rumusan masalah, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi dari dijalankannya ketentuan bahwa skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan di KUA Blimbing adalah, KUA Blimbing sebagai lembaga pencatatan nikah menjalankan fungsi adminsitratif yakni dengan memverifikasi kartu calon pengantin sehat sebagai syarat pengajuan kehendak nikah, sehingga calon pengantin diwajibkan untuk melaksanakan skrining kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan (Perpres No. 72 Percepatan Penurunan *stunting* Thn. 2021) dan (Instruksi Walikota Malang No 1 Implementasi pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Tahun. 2022). Apabila calon pengantin terindikasi beresiko melahirkan bayi *stunting*, maka akan diberikan catatan oleh puskesmas untuk menunda kehamilan atau melaksanakan perawatan dan mengkonsumsi asupan-asupan tambahan. Pernikahan tetap dijalankan karena tidak berimplikasi terhadap keabsahan pernikahan.

2. Urgensi dari ketentuan diwajibkannya skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan memang menjadi syarat yang perlu dilakukan bagi kedua calon yang mendaftarkan diri di KUA Blimbing. Skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan untuk mempersiapkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta menghindarkan diri dari kemudharatan di kemudian hari sudah sesuai dengan konsep *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi. Skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan dalam upaya pencegahan *stunting* pada anak telah memenuhi kelima aspek *maqashid syariah* yang terdiri dari menjaga agama (*hifdz diin*), menjaga keturunan (*hifdz nasl*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz aql*), dan menjaga harta (*hifdz maal*).

## **B. Saran**

1. Berkenaan dengan pelaksanaan Perpres No. 72 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021, diperlukan adanya aturan pelaksana yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Karena ini merupakan program nasional, sehingga program percepatan penurunan *stunting* bisa terlaksana secara serentak dan terkoordinasi dengan baik ke seluruh penjuru Indonesia.
2. Demi tercapainya keluarga sehat, tenteram, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Skrining kesehatan bisa menjadi salah satu media informasi untuk dapat memahami pasangan satu sama lain. Segala aspek

kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani juga berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup berkeluarga. Pengantin yang mempunyai kekurangan dalam hal kesehatan mental, akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan jika masing-masing pasangan tidak memahami yang lainnya. Cara lain dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan mental pasangan adalah dengan melaksanakan tes psikologi. Pun juga demikian bagi pasangan yang mempunyai kekurangan dalam kesehatan jasmani, jika masing-masing pasangan tidak saling mengetahui dan memahami kekurangannya, maka ketika penyakit kambuh akan timbul konflik hingga berujung pada perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow” *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 no.1, 2020 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- Annur, Cindy Mutia. Daftar Prevalensi Balita *stunting* di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?, *Lafaldata Media Network*, 2 Februari 2023, diakses pada 28 Februari 2023, <https://databoks.lafaldata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana>
- Anshari, Zakaria. *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj Al-Thulab*, Juz II .Beirut : Dar Al-Fikr.
- Arman, “Faktor Resiko Riwayat Anemia Kehamilan Terhadap Kejadian *Stunting* Pada Baduta”, *Jurnal Keperawatan*, no. 3. 2022. <https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/471/36>
- Agustina, Novita. “Ciri Anak *Stunting*.” Kementrian Kesehatan, 2022. [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1519/ciri-anak-stunting](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting).
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. “Mempersiapkan Pernikahan Dan Kehamilan Bagi Calon Pengantin Untuk Mencegah *Stunting*.” In *Pendampingan Keluarga Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021.

[https://lmselearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18041/mod\\_resource/content/1/6.data\\_Tayang - Pendampingan keluarga Bagi Calon Pengantin.pdf](https://lmselearning.bkkbn.go.id/pluginfile.php/18041/mod_resource/content/1/6.data_Tayang_-_Pendampingan_keluarga_Bagi_Calon_Pengantin.pdf).

Beal, Ty, Alison Tumilowicz, Aang Sutrisna, Doddy Izwardy, and Lynnette M. Neufeld. "A Review of Child Stunting Determinants in Indonesia." *Maternal and Child Nutrition* 14, no. 4 (2018): 1–10. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>.

Budiastutik, Indah, and Achadi Nugraheni. "Determinants of Stunting in Indonesia: A Review Article." *International Journal Of Healthcare Research* 1, no. 1 (2018): 2620–5580.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019. [https://books.google.co.id/books/about/Maqâshid\\_al\\_syariah.html?id=4KjJDwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Maqâshid_al_syariah.html?id=4KjJDwAAQBAJ&redir_esc=y).

Dasman, Hardisman. "Empat Dampak Stunting Bagi Anak Dan Negara Indonesia." *The Conversation (Disipln Ilmiah, gaya Jurnalistik)*, 2019. [http://repo.unand.ac.id/21312/1/Empat dampak stunting bagi anak dan negara Indonesia.pdf](http://repo.unand.ac.id/21312/1/Empat_dampak_stunting_bagi_anak_dan_negara_Indonesia.pdf).

Dirjen Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Febryan, dan Gita Amanda. "Mau Nikah? Calon Pengantin Sekarang Wajib Tes Kesehatan." *Republika*, 2022. <https://news.republika.co.id/berita/r62i2e423/mau-nikah-calon-pengantin->

sekarang-wajib-tes-kesehatan.

Fitri, dan Ayu Komaladewi. *Edukasi Gizi Pra Nikah*. Pekanbaru: Taman Karya, 2020.

Furqan, Muhammad, Eni Fitriani Sidarta, and Luthfiana Nurkusuma. *Edukasi Gizi Calon Pengantin*. Jakarta: Program Studi Gizi Fikes Uhamka Jakarta, 2019.

Ghufron, Ahmad Fauzul. “Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama [KUA] Mlonggo Perspektif Hukum Islam Di Indonesia).” *UNISNU JEPARA*. Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2018.

“Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang.” Accessed March 7, 2022. <https://kua-kecamatan-blimbing.blogspot.com/2018/08/proses-maintenance-part-2.html>.

Kurniawan, Edi, Avi Budi Setiawan, Ervando Tommy Al-Hanif, and M.Pd. Drs. Cahyo Yuwono Mu'arifuddin, S.Pd., M.Pd. Benny Sumardiana, S.H., M.H. Syaiful Amin, S.Pd. *Buku Panduan UNNES GIAT Penanganan Stunting*. Semarang: LPPM UNNES, 2022.

Larasati, Nadia Nabila. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 25-59 Bulan Di Posyandu Wilayah Puskesmas Wonosari II Tahun 2017.” *Skripsi*. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, 2018. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/1719/>.

Mary, Sébastien. “How Much Does Economic Growth Contribute to Child Stunting Reductions?” *Economies* 6, no. 4 (2018).

<https://doi.org/10.3390/economies6040055>.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak (2020).

Munawaroh, Lathifah. "Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.4684>.

*Profil Kecamatan Blimbing*. Malang: Kecamatan Blimbing, 2017.

Rahayu, Atikah, Fahrini Yulidasari, Andini Octaviana Putri, and Lia Anggraini. *Stunting Dan Upaya Pencegahannya. Buku Stunting Dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: CV Mine, 2018.

Rahmadhita, Kinanti. "Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 225–29. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>.

Saadah, Nurlailis. *Modul Deteksi Dini Pencegahan Dan Penanganan Stunting*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Saputri, Rini Archda, and Jeki Tumangger. "Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia." *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>.

Sari, Ruri Maiseptya, Suhita Tri Oklaini, Dewi Aprilia Nigsi, and Lozalia. "Hubungan Kehamilan Ibu Usia Muda Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Bumi Agung Kota Pagar Alam." *Indonesian Health Science Journal* 2, no. 1 (2022).

- Setyawati, Vilda Ana Veria. "Kajian Stunting Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin Di Kota Semarang." *The 7th University Research Colloquium 2018*, 2018, 834–38.
- Shatibi. *Al- Muwafaqat Fi- Usul Al- Shariah: The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law*. Vol. II. Berkshire: Garnet Publishing, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shofiah, Siti. "Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden Ri Nomor 72 Tahun 2021 (Studi Di Kua Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42556/>.
- Stewart, Christine P., Lora Iannotti, Kathryn G. Dewey, Kim F. Michaelsen, and Adelheid W. Onyango. "Contextualising Complementary Feeding in a Broader Framework for Stunting Prevention." *Maternal and Child Nutrition* 9, no. S2 (2013): 27–45. <https://doi.org/10.1111/mcn.12088>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Syarif, Siti Noerfaridha. "Hubungan Faktor Ibu Dengan Kejadian Stunting Balita Usia 0-59 Bulan Di Wilayah Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Tahun 2021." UIN Alaudin Makassar, 2022. [http://repository.uin-alauddin.ac.id/20443/1/Siti Noerfaridha Syarif\\_70600118030.pdf](http://repository.uin-alauddin.ac.id/20443/1/Siti%20Noerfaridha_Syarif_70600118030.pdf).
- Tajmiati, Atit, Endang Astiriyani, and Bayu Irianti. "Status Kesehatan Remaja

- Usia Pranikah Di Wilayah Puskesmas Urug Dan Karanganyar Kota Tasikmalaya (Studi Deskriptif)." *Journal of Midwifery Information (JoMI)*, 2020.
- Tamrin, Khusni. "Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Guna, 2020.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta: Sekretarian Wakil Presiden Republik Indonesia, 2017.
- Tri Siswati. *Stunting*. Pertama. Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018.
- Trihono, Atmarita, Dwi Hapsari Tjandrarini, Anies Irawati, Nur Handayani Utami, Teti Tejayanti, and Iin Nurlinawati. *Pendek (Stunting) Di Indonesia, Masalah Dan Solusinya*. Nucl. Phys. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- World Health Organization. *Reducing Stunting in Children: Equity Considerations for Achieving the Global Nutrition Targets 2025*, 2018.
- "Stunting In A Nutshell," 2015. <https://www.who.int/news/item/19-11-2015>.

## **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 559399 Faksimile (0341) 658099  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5525 /F.Sy.1/TL.01/02/2023  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 02 Maret 2023

Kepada Yth.  
Kepala Kementerian Agama Kota Malang  
Jl. Raden Panji Suroso No 2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Mufid Jaufari  
NIM : 18210148  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Urgensi Screening Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif  
Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (Studi di KUA Kecamatan Blimbing)**, pada  
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wissalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Blimbing oleh Fakultas Syariah UIN  
Maulana Malik Ibrahim Malang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126  
 Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684

Website: [malangkota.kemenag.go.id](http://malangkota.kemenag.go.id); E-mail: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

Nomor : B-963 /Kk.13.25.06/TL.01/3/2023  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Perihal : IJIN PENELITIAN

Malang , 3 Maret 2023

Yth,  
 Kepala KUA Blimbing

Menindak lanjuti Dekan Fakultas Syariah UIN Malang, Nomor :B-5525 /F.Sy.1/TL.01/02/2023 tanggal 02 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut .

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Muhammad Mufid Jauhari	18210148	Hukum Keluarga Islam

Melakukan penelitian kepada KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan Judul Urgensi Screening Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif , dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Setelah selesai melakukan Penelitian member laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Kepala KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang.


Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.



Surat Izin Penelitian di KUA Kecamatan Blimbing oleh Kementerian Agama  
 Kota Malang



Foto Tampak Depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang



Contoh Kartu Pengantin Sehat

**hasil pemeriksaan**

Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Tgl & Paraf Petugas
Tanda Vital	T. 117/22 N. 80 S. 36 P. 20	
BB (kg) / TB (cm)	47,25 / 161	
IMT (kg/m <sup>2</sup> )		
LiLA (cm)	KEK (<25.5) / Tidak	
Status T*	1 / 2 / 3 (0)	
Tanda anemia*	Ada (0/3)	
Hb (g/dL)	14	
Gol darah & Rhesus	A (0) / AB (+ / -)	
Lain-lain:	PLano test	

Tata Laksana	Tanggal & Paraf Petugas
KIE/Konseling	
Imunisasi Tetanus (Td)	2003 2009 2005 2010 10/11
TTD*	3/4/5/6/7/8/9/10/11
Pengobatan lain:	

\* Khusus calon pengantin \*\* KEK = Kurang Energi Kronis

**Saran hasil pemeriksaan kesehatan calon:**

[ ] Setelah menikah, dapat segera merencanakan kehamilan.

[x] Menunda kehamilan sampai calon perempuan berusia minimal 20 tahun.

[ ] Menunda kehamilan setelah pengobatan/terapi sesuai anjuran dokter.

Saran lainnya:

**Agar ibu dan bayi sehat, setiap kehamilan harus diinginkan, direncanakan, dan dijaga perkembangannya dengan baik**

- Penting diketahui**  
Catin harus mengetahui tentang kesehatan diri dan pasangannya, yaitu:
  - Kesehatan reproduksi
  - Kondisi/penyakit yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi, seperti Anemia, kekurangan gizi, Infeksi Menular Seksual/IMS (termasuk HIV/AIDS), penyakit menular lainnya, penyakit tidak menular dan penyakit genetik
  - Pelayanan kontrasepsi/KB
- Pernikahan yang ideal**  
Kehidupan berkeluarga harus didasari rasa kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati pasangannya.

Selama pernikahan, pasangan harus mengendalikan ego, mengambil keputusan bersama, dan saling menghormati keputusan pasangannya.

Pernikahan harus terbebas dari:

- Kekerasan fisik (misal: memukul, menjabak, dll).
- Kekerasan psikis (misal: mengancam, membentak, dll).
- Kekerasan seksual (misal: memaksa dan menuntun hubungan seksual, dll).
- Penelantaran rumah tangga (misal: tidak menafkahi, dll).
- Eksplotisasi (misal: memanfaatkan/memperbudak pasangannya, dll).

- Menjaga kesehatan**
  - Melakukan aktivitas fisik teratur.
  - Makan makanan yang bergizi seimbang.
  - Cek kesehatan secara rutin.
  - Hindari rokok, NAPZA, dan minuman beralkohol.

- Perencanaan kehamilan**  
Setiap kehamilan harus direncanakan diinginkan dan dijaga perkembangannya dengan baik.  
Setiap calon harus dalam kondisi sehat dan terhindar dari penyakit ketika mempersiapkan kehamilan. Perlu diperhatikan bahwa:
  - Usia calon perempuan <20 tahun: tunda kehamilan hingga berusia minimal 20 tahun.
  - Bila calon mempunyai gangguan kesehatan, harus mendapat pengobatan terlebih dahulu sebelum hamil.
- Hindari kehamilan "4 Terlalu"**
  - Terlalu muda (<20 tahun)
  - Terlalu tua (>35 tahun)
  - Terlalu dekat jarak kehamilan (<2 tahun)
  - Terlalu banyak anak (>3 anak)
- Dampak hamil terlalu muda/terlalu tua**
  - Kehamilan pada usia muda (<20 tahun)**  
Kesulitan dalam persalinan, hipertensi dan kehamilan (preeklampsia), keguguran, perdarahan dan risiko panggul sempit.
  - Kehamilan pada usia tua (>35 tahun)**  
Risiko hipertensi dalam kehamilan, Diabetes Mellitus preeklampsia, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), dan bayi lahir prematur.
- Pelayanan kontrasepsi/KB**  
Kontrasepsi / KB berguna dalam merencanakan kehamilan dengan mengatur kapan waktu yang tepat untuk hamil, mengatur jarak dan jumlah anak.
- Pemeriksaan kesehatan**  
Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (diperlukan), pemeriksaan status gizi, skrining imunisasi Tetanus, KIE/konseling, serta pengobatan/terapi dari rujukan sesuai indikasi.

Contoh Hasil Tes Kesehatan Catin yang Beresiko *Stunting*, diberikan Saran untuk Menunda Kehamilan Sampai Catin Berusia Minimal 20 Tahun

Hasil Pemeriksaan		
Jenis Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Tgl & Paraf Petugas
Tanda Vital	T 98 S 100 P	
BB (kg) / TB (cm)	45 / 148	
IMT (kg/m <sup>2</sup> )		
LILA (cm)*	KEK* (<23.5) Tidak	
Status T*	T 1 / 2 / 3 / 4 / 5	
Tanda anemia*	Ada Tidak	
Hb (g/dL)	12.6	
Gol darah & Rhesus	A / E (O) AB (+ / -)	
Lain-lain:		
Tata Laksana	Tanggal & Paraf Petugas	
KIE/Konseling		
Imunisasi Tetanus (Td)*		
TTD*		
Pengobatan lain		

Agar ibu dan bayi sehat, setiap kehamilan harus diinginkan, direncanakan, dan dijaga perkembangannya dengan baik

Perencanaan kehamilan

Setiap kehamilan harus direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangannya dengan baik.

Setiap catin harus dalam kondisi sehat dan terhindar dari penyakit ketika mempersiapkan kehamilan. Perlu diperhatikan bahwa:

- Usia catin perempuan <20 tahun tunda kehamilan hingga berusia minimal 20 tahun
- Bila catin mempunyai gangguan kesehatan, maka harus mendapat pengobatan terlebih dahulu sebelum hamil.

Hindari kehamilan "4 Terlalu"

- Terlalu muda (<20 tahun)
- Terlalu tua (>35 tahun)
- Terlalu dekat jarak kehamilan (<2 tahun)
- Terlalu banyak anak (>3 anak)

Dampak hamil terlalu muda/terlalu tua

- **Kehamilan pada usia muda (<20 tahun)**  
Kesulitan dalam persalinan, hipertensi dalam kehamilan (preeklampsia), keguguran, perdarahan, dan risiko panggul sempit.
- **Kehamilan pada usia tua (>35 tahun)**  
Risiko hipertensi dalam kehamilan, Diabetes Mellitus, preeklampsia, Bayi Berat Lahir Rendah (EBLR), dan bayi lahir prematur.

Pelayanan kontrasepsi/KB

Kontrasepsi / KB berguna dalam merencanakan kehamilan dengan mengatur kapan waktu yang tepat untuk hamil, mengatur jarak dan jumlah anak.

Pemeriksaan kesehatan

Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (jika diperlukan), pemeriksaan status gizi, skrining dan imunisasi Tetanus, KIE/konseling, serta pengobatan/terapi dan rujukan sesuai indikasi.

Mengetahui dan Mengetahui

Mengetahui tentang kesehatan diri dan pasangannya, yaitu:

- Kesehatan reproduksi
- Kondisi/penyakit yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi, seperti Anemia, kekurangan gizi, Infeksi Menular Seksual/IMS (termasuk HIV AIDS), penyakit menular lainnya, penyakit tidak menular dan penyakit genetik

3. Pelayanan kontrasepsi/KB

• **Pernikahan yang ideal**  
Kehidupan berkeluarga harus didasari rasa kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati pasangannya.

Selama pernikahan, pasangan harus mengendalikan ego, mengambil keputusan bersama, dan saling menghormati keputusan pasangannya.

Pernikahan harus terbebas dari:

1. Kekerasan fisik (misal: memukul, menjambak, dll).
2. Kekerasan psikis (misal: mengancam, membentak, dll).
3. Kekerasan seksual (misal: memaksa dan menuntut hubungan seksual, dll).
4. Penelantaran rumah tangga (misal: tidak menafkahi, dll).
5. Eksploitasi (misal: memanfaatkan/perbudak pasangan, dll).

• **Menjaga kesehatan**

1. Melakukan aktivitas fisik teratur.
2. Makan makanan yang bergizi seimbang.
3. Cek kesehatan secara rutin.
4. Hindar rokok, NAPZA, dan minuman beralkohol.

Saran hasil pemeriksaan kesehatan catin:

Setelah menikah, dapat segera merencanakan kehamilan

Menunda kehamilan sampai catin perempuan berusia minimal 20 tahun

Menunda kehamilan setelah pengobatan/terapi sesuai anjuran dokter.

Saran lainnya:  
Catin sehat dan Imunisasi Lengkap (TTD)

Contoh Hasil Tes Kesehatan Catin yang Normal

No	Kelurahan	2022						2023		JUMLAH
		Juli	Agustus	Sepetember	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	
1	BALEARJOSARI	11	1	4	4		1	6	7	
2	ARJOSARI	11	0	1	4	6	3	1	7	
3	POLOWIJEN	16	0	1	6	10	7	6	7	
4	PURWODADI	19	2	2	8	42	5	4	5	
5	BLIMBING	43	5	2	16	27	11	20	17	
6	PANDANWANGI	39	3	6	15	20	16	10	12	
7	PURWANTORO	49	2	6	22	22	46	28	40	
8	BUNULREJO	12	1	10	7	17	8	9	8	
9	KESATRIAN	4	0	2	1	6	2	2	3	
10	POLEHAN	17	0	9	7	19	9	8	4	
11	JODIPAN	13	0	3	0	10	2	6	3	
	JUMLAH	234	14	46	90	179	110	100	113	886

Data Peristiwa Nikah yang Menggunakan Skrining Kesehatan Sebagai Syarat (Bulan Juli 2022 s.d Februari 2023)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Mufid Jauhari  
NIM : 18210148  
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 12 Oktober 2000  
Alamat : Jl. Candi VB, Gg. Waru 1, No. 330, RT 07/RW 05,  
Karangbesuki, Sukun, Kota Malang  
No. Telp : 085816172145  
Email : mufidhz18@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Lulus
1	MI Sunan Kalijaga Karangbesuki	Jl. Candi IIID N0. 442, Karang Besuki, Sukun, Kota Malang	2012
2	SMP Negeri 13 Malang	Jl. Sunan Ampel 2, RT.9/RW.2, Dinoyo, Kec. Lowokwaru.	2015
3	SMA Negeri 7 Malang	Jl. Cengger Ayam I No.14, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru.	2018
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50, Kota Malang	2023



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Mufid Jauhari  
NIM/Program Studi : 18210148/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahuddin Azmi, M.HI  
Judul Skripsi : Urgensi Skrining Kesehatan Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan  
Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi  
(Studi di KUA Kecamatan Blimbing)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 21 Februari 2023	Revisi Judul	
2.	Selasa, 28 Februari 2023	Judul baru dan Konsultasi Bab I	
3.	Selasa, 7 Maret 2023	ACC Bab I	
4.	Selasa, 14 Maret 2023	Konsultasi Bab II dan Bab III	
5.	Jumat, 17 Maret 2023	ACC Bab II dan Bab III	
6.	Selasa, 21 Maret 2023	Konsultasi Bab IV	
7.	Jumat, 24 Maret 2023	ACC Bab IV	
8.	Selasa, 28 Maret 2023	Konsultasi Bab V dan Abstrak	
9.	Senin, 3 April 2023	ACC Bab V dan Abstrak	
10.	Rabu, 5 April 2023	ACC Skripsi	

Malang, 05 April 2023  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP 197511082009012003